



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PENAMBAHAN MODAL KOPERASI
MELALUI OBLIGASI PASAR MODAL**

SKRIPSI

**REZA WICAKSANA DWINANTA
0706278626**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PENAMBAHAN MODAL KOPERASI
MELALUI OBLIGASI PASAR MODAL**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**REZA WICAKSANA DWINANTA
0706278626**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM PROGRAM
KEKHUSUSAN IV
(HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)**

**DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Reza Wicaksana Dwinanta

NPM : 0706278626

Tanda Tangan :








Tanggal : 4 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :Reza Wicaksana Dwinanta
 Nama :Reza Wicaksana Dwinanta
 NPM :070627&6826
 Program Studi :Ilmu Hukum
 Judul Skripsi :Analisis Yuridis Penambahan Modal Koperasi
 melalui Obligasi di Pasar Modal

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima
 scbagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar
 Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas liukum
 Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	Bapak M. Sofyan Pululungan, S.H., M.A.	()
Penguji	Ibu R. A. V41cntina, S.J-I., LL.M.	()
Penguji	Bapak Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc.	()
Penguji	Ibu Nadia Maulisa, S.H., M.H.	()
Penguji	Ibu Rosewitha Irawati, S.H., MLI.	()

Ditelapkan di Depok
 Tanggal 4 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Allah Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Penambahan Modal Koperasi Melalui Obligasi di Pasar Modal** ini tepat pada waktunya. .Amiin. Penulisan skripsi ini dilakukan adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari dengan sepenuh hati bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua mendiang orangtua saya, ayah Ir. Djunaidy dan Florina Musanta, terima kasih banyak atas segala kasih sayang dan doa yang telah kalian berikan. Saya tahu dan menyadari bahwa kalian telah mencurahkan semua pengorbanan baik materi, tenaga dan tetesan air mata hanya untuk menjadikan saya seperti sekarang menjadi sarjana. Semoga selamanya saya tidak mengecewakan keluarga di depan Tuhan Allah. Sekian banyak kata dan tulisan ini tak akan mampu menggambarkan besarnya rasa kasih sayang ini kepada kalian. Semoga Tuhan Allah selalu melindungi bapak dan ibu di sana.
2. Ibu Rita Musanta sebagai wali yang telah merawat saya sepeninggalan ayah dan ibu. Tanpa kehadirannya tidak mungkin saya sekarang dapat menjadi seorang sarjana. Semoga Tuhan Allah senantiasa beserta dirimu.
3. Ibu Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H., atas segala bantuannya kepada kegiatan akademik saya selama ini.
4. Pembimbing skripsi saya, Bapak M. Sofyan Pulungan S.H. M.A. . atas segala bimbingan, nasehat dan petunjuk yang telah Bapak berikan kepada saya selama masa pembuatan skripsi ini. Saya Mohon maaf apabila selama pembuatan skripsi ini, saya banyak melakukan kesalahan kepada Bapak. Semoga Tuhan Allah membalas semua kebaikan Bapak Sofyan.
5. Pembimbing Akademik saya Ibu Neng Djubaedah S.H., M.H., atas bimbingannya pada kegiatan akademik saya selama ini.

6. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih karena telah memberikan saya ilmu yang berguna dan telah membuat saya menjadi lebih tahu akan dunia hukum daripada sebelumnya.
7. Biro pendidikan FHUI (bapak Selam dan bapak Wahyu) terima kasih atas segala bantuannya kepada saya selama 5 tahun ini. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Biro pendidikan yang mengurus angkatan 2007 Bapak Selam terima kasih dan saya mohon maaf telah merepotkan bapak selama ini dalam hal pembuatan surat yang sering mendadak.
8. Kepada kakak saya yang saya hormati dan sayangi Ilham Satria Pradana, terima kasih atas segala bantuan dan semangat yang diberikan kepada saya selama ini semoga Tuhan Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan, maaf saya tidak bisa membalasnya dengan apa-apa semoga Tuhan Allah membalas kebaikan kalian dan Tuhan Allah memberikan perlindungan kepada kalian semua.
9. Sahabat-sahabat saya di FHUI 2007, yaitu Gigih, Cesar dan Oom. Terima kasih atas pertemanan, semangat, dan bantuannya selama ini.
10. Teman-teman sepermainan di lobby FHUI, yaitu Ratyan, Gery, Ilman, Tantijo, Ibnu, Dhief, Sakti, Syafvan, Yosua, Dodi, Claudia, Bebeq, Alenz, Eki, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan oleh saya satu per satu. Terima kasih atas dukungan, ide, inspirasi, dan canda tawa yang telah diberikan dan telah mewarnai hidup saya di FHUI selama 5 tahun ini
11. Teman-Teman sepermainan PSP, yaitu Gigih, dan Syahrir (Penyok). Terima Kasih sudah menemani saya bermain dan bersenang-senang dalam game.
12. Terima kasih kepada Pak Kim dan Bu Kim serta teman-teman di JMC dan CAN MISSION. Kehadiran kalian memberikan hati yang damai dan sejahtera bersama Kristus Yesus.
13. Teman-teman di Persekutuan Oikumene FH UI. Terima kasih atas kesempatan dan bimbingan teman-teman yang telah diberikan dan hari-hari menyenangkan di PJ, KK, dan Rapat-Rapat kita.

14. Terima kasih untuk KK Oneprestasi. Alldo, Dodi, Yohan, dan Heber, keberadaan kalian menjadi AKK dan junior membuat saya untuk tetap berusaha terbaik dalam menjalankan kehidupan saya.
15. Senior dan Junior saya yang tidak dapat saya sebutkan semua. Keberadaan kalian dalam kehidupan kuliah yang senantiasa menemani kehidupan saya selama dikampus dengan penuh tawa.
16. Terima kasih kepada *anime, manga, manhwa*, dan *light novel* yang telah memberikan banyak pelajaran tentang hidup dan menemani keseharian saya baik di dalam atau luar rumah.
17. Terima kasih kepada game-game PS, PS2, PSP, PS3, X360, PC, Arcade, yang telah memberikan saya hiburan hingga saat ini baik dalam keadaan apapun.
18. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di dalam skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuannya kepada saya selama ini. Semoga Allah bersama kalian dan membalas semua amal kebaikan kalian di dunia ini, Amin.

Di dalam pembuatan skripsi ini, saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pihak. Semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu kedepannya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih banyak.

Depok, 4 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Wicaksana Dwinanta
NPM : 0706278626
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : IV (Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PENAMBAHAN MODAL KOPERASI MELALUI OBLIGASI DI PASAR MODAL

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 4 Juli 2012

Yang Menyatakan



(Reza Wicaksana Dwinanta)

ABSTRAK

Nama :Reza Wicaksana Dwinanta
Program Studi :Ilmu Hukum
Judul :Analisis Yuridis Penambahan Modal Koperasi melalui Obligasi di Pasar Modal.

Masalah permodalan dalam suatu usaha menjadi pertimbangan utama dalam bentuk usaha manapun. Koperasi yang menjadi seharusnya menjadi pilar utama ekonomi Indonesia kian lama semakin tersingkir oleh karena persaingan bidang usaha lainnya. Pasar Modal merupakan salah satu sarana yang sangat memberikan potensial besar bagi Koperasi untuk mencari modal pinjaman agar usaha Koperasi dapat menjadi besar. Namun, kenyataannya hingga saat ini belum ada Koperasi yang secara langsung melakukan transaksi di Pasar Modal khususnya melakukan penjualan Obligasi. Padahal menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Koperasi dimaksudkan untuk ikut serta dalam transaksi Pasar Modal untuk memberikan beban moral kepada ekonomi Indonesia.

Kata Kunci:

Hukum Koperasi, Hukum Pasar Modal, Modal, Obligasi.

ABSTRACT

Name :Reza Wicaksana Dwinanta
Study Program :Legal Studies
Title :Legal Analysis of Increasing Co-Operative Asset by
Obligative Bonds in Capital Market

Capital issues in an effort to be a major consideration in any business. Co-Operatives which should be the main pillar of Indonesia's economy more and more marginalized by the other business sectors because of competition. Capital Markets is one of the very means of providing great potential for cooperation in order to seek capital loans can be great cooperative effort. However, the fact until now there is no direct Co-Operative transactions, especially in the Capital Market to sell bonds. Yet according to the provisions of Rule Legislation which applies Co-Operative intended to participate in capital market transactions to provide a moral burden to the economy of Indonesia.


Keywords:

Co-Operative law, Capital Market Law, Asset, Obligative Bonds.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Definisi Operasional	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2 TINJAUAN UMUM OBLIGASI PASAR MODAL.....	12
2.1 Landasan Yuridis Obligasi yang ada dalam Pasar Modal	14
2.2 Pihak-pihak yang terlibat Obligasi Pasar Modal	15
2.3 Jenis-jenis Obligasi yang dikenal pasar Modal.....	21
2.4 Prosedur Penawaran Umum Obligasi	26
BAB 3 TINJAUAN UMUM PERMODALAN KOPERASI.....	28
3.1 Pengertian Koperasi.....	28
3.2 Sejarah Koperasi	29
3.3 Sendi-Sendi Dasar Koperasi Indonesia	33
3.4 Nilai-Nilai Koperasi	35
3.5 Modal Koperasi	36
3.5.1 Modal Sendiri	38
3.5.2 Modal Pinjaman.....	40
3.5.3 Modal Penyertaan	40
3.6 Koperasi Dalam Pasar Modal	41
3.7 Obligasi Sebagai Modal Pinjaman	42
3.8 Koperasi yang Dapat Mengeluarkan Obligasi.....	43
3.9 Bentuk Obligasi yang Dapat Dikeluarkan Koperasi	43
BAB 4 ANALISIS PENAMBAHAN MODAL KOPERASI MELALUI OBLIGASI PASAR MODAL.....	44
4.1 Pengaturan Obligasi di Pasar Modal dan Koperasi	44
4.1.1 Obligasi Secara Umum	44
4.1.2 Pengaturan Obligasi dalam Koperasi.....	44
4.1.3 Pengaturan Obligasi dalam Pasar Modal	45
4.2 Hambatan Koperasi dalam Menjual Obligasi di Pasar Modal.....	51

BAB 5 PENUTUP.....	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum
- Lampiran 2 Perubahan Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum
- Lampiran 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- Lampiran 4 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi
- Lampiran 5 Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Koperasi



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang besar dalam masa sejak resesi ekonomi yang menimpa Indonesia pada tahun 1998. Dalam perkembangan ekonomi tersebut peran Pasar Modal cukup besar dalam membantu banyak perusahaan khususnya bentuk badan usaha Perseroan. Peran pasar modal sebagai tempat bertemu antara penjual dan pembeli, dimana penjual menawarkan komoditi berupa efek, modal, serta turunannya. Pasar Modal merupakan instrumen untuk memperoleh modal usaha dari masyarakat, dengan menjual saham, bursa paralel, atau obligasi.

Aktivitas pasar modal yang merupakan salah satu potensi perekonomian nasional, memiliki peranan penting dalam tumbuh kembang perekonomian nasional. Dukungan sektor swasta menjadi kekuatan nasional sebagai dinamisor aktivitas perekonomian nasional. Dalam kenyataannya pasar modal Indonesia masih didominasi oleh pemodal asing. Idealnya, dalam pasar modal perlu ada keseimbangan antara pemodal asing dengan pemodal lokal. Pasar modal Indonesia masih dianalogikan dengan arena judi, bukan sebagai sarana investasi. Akibatnya, hal ini menyebabkan peningkatan fluktuasi dan merugikan investor minoritas¹. Sehingga jelaslah pasar modal masih diramaikan oleh perusahaan-perusahaan yang bermodal besar khususnya perseroan karena bentuk usaha tersebut cenderung mudah mencari permodalan. Koperasi juga merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berkembang di Indonesia masih sangat jarang melakukan aktivitas di pasar modal.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum yang ada di Indonesia. Berbeda dengan bentuk badan usaha yang lainnya, koperasi dalam menjalankan usahanya memiliki tujuan untuk mencari keuntungan untuk mensejahterakan anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992

¹Ria Permana Sari, *Perkembangan Pasar Modal Indonesia*, <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=10&jd=Perkembangan+Pasar+Modal+Indonesia&dn=20080113134905> (diunduh pada tanggal 29 Maret 2011, pukul 22:07 WIB)

tentang Perkoperasian, Koperasi diharapkan membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Seharusnya koperasi di Indonesia menjadi pelaku usaha yang mandiri serta matang dalam menghadapi pergolakan ekonomi baik dalam skala nasional maupun internasional.

Koperasi sebagai badan usaha yang diharapkan menjadi sokoguru perekonomian nasional memiliki sejarah yang panjang. Tujuan Koperasi pertama kali dikenalkan dari pemikiran Raden Aria Wiria Atmadja, yang pada saat itu memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi pegawai negeri yang terlibat utang rentenir. Pemikiran ini didukung juga oleh E.Siedeburgh sehingga akhirnya mendirikan *Hulp en Spaarbank* (Bank Bantuan dan Tabungan) pada tahun 1896². Dengan adanya bank tersebut menimbulkan pemikiran adanya suatu badan usaha yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota badan usaha tersebut. Pada tahun 1958 dibentuk Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi No 79 tahun 1958 yang kemudian mencabut *Algemene Regeling op de Cooperative Verenigingen Stb.* 108 tahun 1933 (yang berstatus dibekukan) dan *Regeling Cooperatieve Verenigingen Stb.* 179 Tahun 1949 secara resmi dicabut. Undang-Undang ini menjadikan dasar koperasi sebagai perkumpulan orang-orang atau badan-badan hukum bukan perkumpulan modal dengan ketentuan sebagai berikut³:

- a. Berasaskan kekeluargaan
- b. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
- c. Dengan berusaha mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk meyimpan secara teratur, mendidik anggotanya ke arah kesadaran berkoperasi, dan menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha lain dalam lapangan perekonomian;
- d. Keanggotaan berdasarkan sukarela, mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut

² Andjar Pachta W. dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, cet.3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 39

³ *Ibid*, hal. 62.

kehendak yang berkepentingan setelah syarat-syarat dalam Anggaran Dasar dipenuhi; dan

- e. Akta pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan didaftarkan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.

Dengan demikian keberadaan undang-undang ini membentuk dasar karakteristik koperasi Indonesia. Permodalan dalam Koperasi umumnya diperoleh dari anggota koperasi. Salah satu permasalahan yaitu adanya prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka yang dianut koperasi sering diartikan bahwa seseorang masuk atau keluar dari keanggotaan koperasi sesuka-sukanya. Hal ini dikhawatirkan mempengaruhi modal koperasi, yang keluar mengambil simpanan yang akan mengurangi modal, dan yang masuk (jika ada) membayar simpanan yang akan menambah modal. Kesukarelaan diartikan bahwa seseorang menjadi anggota karena mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dan bersedia memanfaatkan jasa koperasi serta menerima tanggung jawab keanggotaan. Keterbukaan diartikan bahwa koperasi terbuka bagi setiap orang sepanjang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, ras, politik, dan agama. Keluarnya anggota bersifat alamiah jika sudah tidak lagi mempunyai kepentingan ekonomi yang sama sehingga tidak memenuhi syarat keanggotaan, misalnya beralih pekerjaan atau meninggal dunia. Stabilitas modal koperasi memang harus dipertimbangkan, misalnya modal yang berkurang karena anggota yang keluar dapat diimbangi dengan simpanan baru yang masuk.

Dalam memenuhi tujuan untuk mensejahterakan anggota koperasi maka perlu adanya suatu manajemen kepengurusan yang baik, khususnya dalam manajemen keuangan koperasi. Hal ini didasarkan pada pentingnya permodalan koperasi terhadap majunya koperasi sehingga tidak hanya sumber daya manusia yang menjadi peran penting untuk memupuk modal. Permodalan koperasi menjadi penting karena modal merupakan salah satu sumber utama dalam menjalankan usahanya. Hal ini juga dikemukakan oleh Dra. Neti Budiwati, M.Si. dalam tulisannya dimana pengurus juga

memerlukan dana dalam menjalankan usaha koperasi khususnya pada manajemen keuangan koperasi itu sendiri demi memenuhi minimal kebutuhan anggotanya, sehingga tidak dapat dipungkiri modal menjadi peranan penting⁴.

Dengan rumusan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang merumuskan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dengan prinsip kesukarelaan maka stabilitas permodalan koperasi sangatlah tidak stabil sehingga perlu adanya sumber modal lain. Undang-Undang No 25 tahun 1992 menyebutkan adanya modal pinjaman yang dapat digunakan koperasi melalui sumber dana selain anggota. Salah satunya adalah obligasi atau surat utang yang juga menjadi salah satu komoditi efek dalam pasar modal.

Dengan seiringnya perkembangan ekonomi global, pasar modal menjadi peranan penting bagi para pengusaha untuk mendapatkan modal yang lebih demi memajukan usahanya. Umumnya di Indonesia, pasar modal dihuni oleh perusahaan-perusahaan berbentuk perseoran. Di dalam pasar modal, badan usaha Koperasi belum memiliki peranan yang cukup banyak, hal ini dilihat dari tidak banyaknya koperasi yang bergerak dalam tingkat pasar modal. Koperasi dalam pasar modal umumnya hanya menjalankan fungsi sebagai pembeli efek. Padahal kenyataannya banyak koperasi yang memiliki tingkat permodalan yang cukup besar untuk masuk sebagai emiten pasar modal.

Koperasi dengan sistem permodalannya akan sangat susah dalam menjual simpanan di pasar modal. Istilah simpanan dalam dunia usaha dipahami sebagai pinjaman, berbeda dengan saham yang berarti modal perusahaan. Simpanan koperasi

⁴Neti Budiwati, *Manajemen Keuangan dan Koperasi*, http://www.diskopjatim.go.id/lensa/index.php?option=com_content&view=article&id=205:manajemen-keuangan-dan-permodalan-koperasi-1&catid=46:manajemen-koperasi&Itemid=114 (diunduh pada tanggal 29 Maret 2011, pukul 22:29 WIB)

dianggap tidak kompatibel dengan saham. Koperasi tidak mempunyai peluang untuk memperoleh modal sendiri yang murah melalui pasar modal, kecuali melalui anak perusahaan (subsidiaries) yaitu perusahaan perseroan yang sahamnya dimiliki oleh koperasi. Kesempatan bagi koperasi untuk memperoleh modal adalah pinjaman bank dengan beban bunga yang tinggi. Jika perusahaan pada umumnya mempunyai kesempatan untuk memperoleh modal sendiri yang murah dari pasar modal dan koperasi hanya mempunyai jatah pinjaman bank yang mahal, maka kesenjangan perkembangan kedua pelaku ekonomi tersebut akan semakin besar.

Koperasi mempunyai kesempatan memperoleh pinjaman dari pasar modal dengan menjual *obligasi*. Dalam sejarahnya penjualan obligasi di pasar modal baru dilakukan oleh sebuah koperasi, yaitu Bank Bukopin ketika masih berstatus badan hukum koperasi. Namun penjualan obligasi pasar modal ini masih menjadi pertanyaan apakah memang dibenarkan secara ideologi koperasi, karena semenjak penjualan obligasi bank bukopin, belum pernah ada lagi koperasi lain yang menjualkan obligasinya di pasar modal.

Dengan adanya kendala dalam permasalahan modal serta hukum yang belum mengatur secara jelas membuat penulis membuat penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Penambahan Modal Koperasi melalui Obligasi di Pasar Modal**” yang diharapkan menjawab permasalahan modal koperasi dan menjadikan koperasi tetap sokoguru perekonomian nasional Indonesia.

1.2 Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pasar Modal dan Koperasi mengatur Obligasi?

2. Apakah Peraturan Perundang-Undangan Tentang Koperasi maupun Pasar Modal memungkinkan Koperasi melakukan transaksi Obligasi di Pasar Modal?
3. Permasalahan-permasalahan apakah yang menyebabkan penjualan Obligasi Koperasi di Pasar Modal selama ini tidak banyak dilakukan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. **Tujuan umum** penelitian adalah memberikan wawasan baru terhadap hukum dan ideologi koperasi atas praktek koperasi dalam pasar modal. Tidak hanya memberikan pengetahuan yang baru terhadap penulis dan pembaca untuk masalah-masalah ke depan yang terkait dengan penulisan ini.
- b. **Tujuan khusus**, yaitu:
 1. Memberikan penegasan kepada pelaku usaha koperasi maupun non-koperasi bahwa badan usaha Koperasi dapat melakukan penjualan obligasi pasar modal;
 2. Memberikan solusi terhadap permasalahan permodalan Koperasi yang tidak dapat menambahkan modal koperasi melalui penambahan anggota; dan
 3. Memberikan peluang kepada badan usaha Koperasi untuk bersaing dengan bentuk usaha lain dalam Pasar Modal

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif⁵. Metode yuridis normatif ini berarti melakukan pendekatan terhadap asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku. Penelitian

⁵ Penelitian hukum normative terdiri dari: 1. Penelitian terhadap asas-asas hukum; 2. Penelitian terhadap sistematika; 3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; 4. Perbandingan hukum; 5. Sejarah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1986, hal.15).

hukum normatif mengacu kepada penelitian hukum yang didasarkan pada analisis terhadap bahan hukum yaitu hukum koperasi dan hukum pasar modal. Penelitian ini juga melakukan analisis ilmiah dan cara berpikir yuridis yang mengolah bahan hukum dengan batasan tidak merubah karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

Penelitian ini bersifat eksplanatoris karena penelitian ini mencoba untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tujuan penelitian, bentuknya evaluatif karena penelitian ini melihat bagaimana peraturan tersebut diterapkan ke dalam masyarakat. Dilihat dari tujuannya bersifat *problem identification* karena penelitian ini melihat masalah yang ditimbulkan dalam penerapan peraturan-peraturan tersebut ke dalam masyarakat, sehingga penelitian ini juga memberikan *problem solution* atas masalah yang timbul. Dilihat dari sudut penerapannya maka penelitian ini bersifat penelitian dasar karena penelitian ini mencoba meneliti melalui kerangka dasar peraturan perundang-undangan yang terkait. Jika dilihat dari ilmu yang dipergunakan maka penelitian ini adalah mono-disipliner yaitu dari sudut pandang hukum saja.

Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum berupa data sekunder. Data sekunder yang dimaksudkan terdiri dari⁶:

- a. Bahan hukum primer, yaitu:
 1. Norma atau kaedah dasar
 2. Peraturan dasar
 3. Peraturan perundang-undangan yang terkait
- b. Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel, jurnal-jurnal asing, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan sebagainya. Penelitian ini juga dilakukan dengan bahan hukum sekunder berupa wawancara
- c. Bahan hukum tertier yang merupakan petunjuk-petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus

⁶ Amirrudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RaJa Grafindo Persada, 2000), hal. 118-119.

umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah serta bahan–bahan diluar bidang hukum yang terkait dan digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

1.5 Definisi Operasional

Adapun definisi yang harus dikonsepskan adalah sebagai berikut;

1. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan⁷.
2. **Pasar Modal** adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek⁸.
3. **Bursa Efek** adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sisten dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak – Pihak lain dengan tujuan untuk memperdagangkan Efek di antara mereka⁹.
4. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivative dari

⁷ Indonesia, Undang-undang Perkoperasian, UU No 25 Tahun 1992, LN No.116 Tahun 1992, Ps. 1 Ayat 1

⁸ Indonesia, Undang-undang Pasar Modal, UU No 8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Ps. 1 ayat 13

⁹ *Ibid*, Ps. 1 ayat 5

Efek. Definisi ini didasarkan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 ayat 5.

5. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi padasaat masuk menjadi anggota¹⁰.

6. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota membayar dalam waktu dan kesempatan-kesempatan yang tertentu, simpanan mana hanya boleh diminta kembali dengan cara dan pada waktu yang telah ditentukan oleh Koperasi¹¹.

7. Obligasi adalah surat utang suatu pinjaman Negara atau daerah swapraja atau perseroan dengan bunga tetap untuk si pemegang¹². Dalam kamus hukum Sudarsono menambahkan dua pengertian baru mengenai obligasi¹³.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

¹⁰ Andjar Pacht W. dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, cet.3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 117.

¹¹ Indonesia, *Undang-undang Perkumpulan Koperasi*, UU No 79 tahun 1958, Ps.19 ayat 2 butir a.

¹² H. Heru Soeprapto, *Segi-segi Hukum Obligasi*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 23 No. 1, 2004, hal 45.

¹³ Widjaja Gunawan dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 47

Mengutip dari Sudarsono, obligasi mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan
- b. Surat utang berjangka (waktu) lebih dari satu tahun dan memiliki suku bunga tertentu, di mana surat tersebut dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan.

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah sehingga penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian sebagai sarana untuk mencapai hasil penelitian secara metodologis dan sistematis, kerangka konseptual dan sistematika penulisan yang merupakan kerangka dasar penelitian.

Bab 2: Tinjauan umum Obligasi Pasar Modal

Dalam bab ini mendeskripsikan bagaimana landasan yuridis mengatur mengenai obligasi yang dijual dalam Pasar Modal baik dilihat dari segi tujuan, peran dan fungsi. Bab ini juga membahas bagaimana mekanisme penjualan obligasi pasar modal; baik dari bentuk usaha yang menjual, macam obligasi yang dijual, serta cara bagaimana suatu perusahaan untuk menjual obligasi tersebut di pasar modal.

Bab 3: Tinjauan umum Permodalan Koperasi


Dalam bab ini akan membahas prinsip-prinsip serta asas Koperasi yang pada akhirnya dapat melahirkan konsep permodalan yang ada dalam Koperasi. Bab ini juga membahas mengenai bagaimana sistem permodalan Koperasi yang berlaku di Indonesia; baik mengenai macam simpanan yang dikenal hingga dalam pembahasan obligasi apa yang dapat dikeluarkan oleh koperasi.

Bab 4: Analisis Penambahan Modal Koperasi melalui Obligasi Pasar Modal

Bab ini membahas apakah Koperasi dapat mengeluarkan obligasi yang dapat dijual dalam pasar modal. Bab ini juga membahas mengenai hambatan yang dimiliki oleh Koperasi dalam melakukan penjualan obligasi pasar modal, baik melalui dari sudut pasar modal dan koperasi.

Bah 5: Kesimpulan dan Saran

Bah ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penulis serta saran-saran yang dapat dilaksanakan dalam permasalahan ini.



BAB 2

TINJAUAN UMUM OBLIGASI PASAR MODAL

Sebelum melihat lebih dalam mengenai obligasi yang ada dikenal dalam pasar modal, menjadi suatu hal yang sangat penting untuk melihat dari terminologi umum. Selama ini terminologi obligasi dikenal dalam pasal 1878 KUH Perdata, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai efek, dan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan digolongkan ke dalam Surat Berharga. Namun dari terminologi ke semuanya tersebut, sayangnya tidak didefinisikan lebih lanjut mengenai obligasi sendiri.

Istilah obligasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Obligatie*” atau “*verplichting*” atau “*Obligaat*”, yang berarti kewajiban yang tak dapat ditinggalkan, atau surat utang suatu pinjaman Negara/ daerah swaparaja/ perseroan dengan bunga tetap untuk si pemegang¹⁴. Dalam “*Dictionary of Financial and Investment Terms*” terdapat istilah yang artinya kurang lebih sama, yaitu **Bond**, yang artinya:

*“Any interest-bearing or discounted government or corporate security that obligates the issuer to pay the Bond-holder a specified sum of money, usually at specific intervals, and to repay the principal amount of the loan at maturity Bondholder have an IOU from the issuer, but no corporate ownership privileges as Stockholder do”*¹⁵

Dalam kamus tersebut dikatakan dikenal adanya bentuk bond yang dibedakan menjadi “*Bearer Bonds*” dan “*Registered Bonds*”, dimana yang pertama diperoleh melalui suatu kupon dan dibayar bunga, dan yang kedua dicatatkan oleh Penerbit dari **Bond** tersebut.¹⁶

¹⁴H. Heru Soeprapto, *Segi-segi Hukum Obligasi*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 23 No. 1, 2004, hal 45

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Di samping terminologi-terminologi yang disebutkan di atas, maka ada baiknya juga untuk melihat dari kamus istilah Hukum Belanda – Indonesia:

“**Obligatie**, obligasi, pada umumnya: perikatan (*verbintenis*), bukti tertulis dari suatu pinjaman, surat pengakuan utang; surat yang khusus **dapat diperdagangkan**, yang merupakan bukti ikut serta dalam suatu pinjaman dari lembaga pemerintah dan badan usaha swasta, dalam badan usaha swasta obligasi yang memeberikan bunga **dibedakan dari saham-saham** (*aandelen*).”¹⁷

Mengutip dari Sudarsono, obligasi mempunyai dua pengertian, yaitu¹⁸:

- a. Surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan
- b. Surat utang berjangka (waktu) lebih dari satu tahun dan memiliki suku bunga tertentu, di mana surat tersebut dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan.

Sudah banyak sumber-sumber yang mencoba menjelaskan definisi dari obligasi itu sendiri, ternyata istilah obligasi yang dikenal dalam perdagangan sudah semakin bermacam-macam disesuaikan dengan kebutuhan transaksi perdagangan, dalam jurnal hukum bisnis menjelaskan beberapa obligasi yang telah diperdagangkan menjadi 15 jenis¹⁹.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Widjaja Gunawan dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 47

¹⁹ *Ibid*, Jurnal Hukum Bisnis, Prof. Dr. H. Heru Soeprapto, SH, SE. “Segi-Segi Hukum Obligasi”, hal 45 – 46

Ada 15 jenis obligasi (*bond*) yang telah diperdagangkan hingga saat ini:

- a. *Accrual Bond* yaitu jangka panjang, *collateralized mortgage obligation* (CMO) dengan bunga tertunda sampai selesainya penawaran CMO (disebut juga Z-bond)
- b. *Bond Equivalent Yield* yaitu imbalan investasi *bond* didasarkan atas diskonto dari “*face value*” (dalam persen)
- c. *Bond Rating* yaitu evaluasi oleh perusahaan pemeringkat terhadap *bond* tertentu
- d. *Book Every Security* yaitu sekuritas yang tercatat dalam lembaga tertentu, misalnya atas obligasi yang diterbitkan pemerintah.
- e. *Controlled Amortization Bond* (CAB) yaitu merupakan jaminan yang dilandasi obligasi (*Mortgage backed bond*) dengan provisi suatu *sinking fund*.

2.1. Landasan Yuridis Obligasi yang ada dalam Pasar Modal

Dalam pasar modal untuk membangkitkan pengertian, minat masyarakat, dan kegiatan bursa, salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah adalah menerbitkan kamus yang diterbitkan oleh Badan Pembina Pasar Uang dan Modal (BAPEPAM) pada tahun 1994. Di dalamnya antara lain terdapat terminologi Obligasi, yang berasal dari istilah-istilah asing yang di-Indonesia-kan. Adapun istilah-istilah adalah sebagai berikut²⁰:

- a. Obligasi
- b. Obligasi abadi
- c. Obligasi angsuran
- d. Obligasi bebas pajak
- e. Obligasi dalam bentuk yang lain

Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, prosedur yuridis perdagangan obligasi yang merupakan salah satu jenis surat berharga dari kelompok efek²¹ harus dilakukan dalam Bursa Efek.

-
- f. *Eurobond* yaitu *bond* yang denominasinya tidak didasarkan pada mata uang negara penerbit, yang settlement-nya melalui *Euroclear and Cedel*
 - g. *Industrial Development Bond*, yaitu *Bond* yang diterbitkan oleh Pemerintah negara bagian atau oleh agen pembangunan proyek yang diharapkan dapat memperoleh pendapat dari pajak.
 - h. *Junk Bond* yaitu *Bond* yang diterbitkan oleh perusahaan yang *credit rating*-nya di bawah *investment grade*.
 - i. *Mortgage backed bond* yaitu *Bond* yang dijamin oleh Hipotek atau dana Penerbit
 - j. *Private Purpose Bond* yaitu *Bond* yang diterbitkan oleh Pemerintah negara bagian atau instansi Pemerintah yang lebih 10% pendapatannya digunakan untuk non Pemerintah
 - k. *Public Purpose Bond* yaitu *Bond* yang diterbitkan oleh suatu atas nama negara bagian yang bebas pajak.
 - l. *Savings bond* yaitu *Bond* yang diterbitkan Pemerintah yang perolehannya didasarkan pada bunga pasar, dijual kepada public melalui bank-bank atau lembaga keuangan.
 - m. *Surety bond* yaitu *Bond* yang dikeluarkan perusahaan asuransi untuk menanggung kontraktor yang wanprestasi.
 - n. *Yankee bond* yaitu *Bond* dengan nilai dolar yang diterbitkan di Amerika Serikat oleh bank atau perusahaan luar negeri.
 - o. *Yen Bond* yaitu *Bond* berdenominasi yen

²⁰ *Ibid*, hal 46

²¹ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1995

Seperti yang telah dipaparkan dalam bab I mengenai pentingnya peranan Pasar Modal dalam menopangi permodalan banyak bidang usaha maka Bursa Efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli dengan komoditas berupa Efek ataupun surat utang dari emiten kepada pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka²².

2.2. Pihak-pihak yang terlibat Obligasi Pasar Modal

Penerbitan suatu obligasi tidak berjalan secara otomatis melainkan ada pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan obligasi tersebut, antara lain:

A. Emiten

Emiten merupakan suatu perusahaan yang menjadi aktor utama dalam penerbitan obligasi. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pasar Modal, mendefinisikan emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Pihak disini dapat merupakan orang perseorangan, perusahaan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok terorganisasi (Pasal 1 angka 23 UUPM). Pihak-pihak seperti perusahaan, BUMD, BUMN, pemerintah daerah, Negara, badan-badan internasional, atau badan otonomi khusus²³. Menurut M. Irsan Nasarudin, ada 4 keharusan yang wajib dilakukan Emiten dalam beraktivitas pasar modal²⁴. Keempat prosedur tersebut

²² *Ibid*, Pasal 1 Angka 4

²³ Levi Lana, *Penerbitan Obligasi dan Pembangunan dengan Obligasi: Tinjauan Aspek Yuridis dan Praktis*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 10, 2000, hal. 60

²⁴ M. Irsan Nasarudin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet. 6 (Jakarta: Kencana, 2010), hal 151-154

Empat kewajiban yang harus dimiliki serta dilakukan oleh para emiten dalam melakukan suatu usaha dalam bidang pasar modal ialah sebagai berikut:

- a. Keterbukaan Informasi
Setiap emiten yang pernyataan pendafatarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin apabila terjadi suatu peristiwa, informasi, atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.
- b. Peningkatan Likuiditas

merupakan hal-hal yang patut dipatuhi untuk menjaga hubungan baik dengan investor dan emiten.

B. Penjamin Emisi Efek

Pasal 1 Angka 17 UUPM memberikan definisi sebagai berikut: “*Penjamin emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual*”. Penjamin emisi adalah perusahaan yang menjamin penjualan obliges, atau dapat disebut sebagai mediator antara Emiten dengan pemodal²⁵.

Dalam kegiatan *underwriting*, dikenal beberapa jenis dan cara penjamin emisi²⁶. Pembedaan jenis penjaminan emisi Efek ada untuk memberikan pilihan bagi para Emiten untuk menyesuaikan dengan jenis Efek yang dikeluarkannya.

C. Wali Amanat

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 30 UUPM, Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang, sedangkan pihak diartikan sebagai orang

Emiten dapat meningkatkan likuiditas Efek di pasar modal melalui penambahan jumlah Efek yang beredar, yang dapat dilakukan melalui penawaran dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), penerbitan obligasi konversi, dan lain-lain.

c. Pemantauan Harga Efek

Emiten harus selalu memantau harga efeknya di pasar modal karena harga efek adalah cerminan dari kinerja dan kondisi siati perusahaan. Harga efek yang tinggi berarti kinerja Emiten baik dan sebaliknya harga Efek yang rendah menunjukkan kinerja Emiten yang buruk.

d. Menjaga hubungan baik dengan investor

Untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham ataupun calon investor kepada perusahaan, Emiten perlu terus menerus membina hubungan baik pemegang saham dan calon investor. Sehingga apabila suatu saat Emiten memerlukan tambahan dana, Emiten tidak mengalami kendala komunikasi, karena hubungan baik telah terbangun melalui komunikasi.

²⁵ Levi Lana, *Penerbitan Obligasi dan Pembangunan dengan Obligasi: Tinjauan Aspek Yuridis dan Praktis*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 10, 2000, hal. 62.

²⁶ Izkandar Z. Alwi, *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003), hal 26.

perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

Diatur juga dalam pasal 1 butir 15 UU Perbankan, yang menyatakan bahwa: “*Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan Emiten surat berharga yang bersangkutan*”.

Wali Amanat ini diperlukan mengingat bahwa Efek yang bersifat utang tersebut mempunyai sifat yang sepihak dan mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang panjang. Wali Amanat merupakan suatu lembaga atau pihak yang bertindak untuk mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang (masyarakat pemodal), dengan membuat suatu perjanjian dengan Emiten, yang dibuat sebelum penerbitan obligasi (sebelum penawaran obligasi dilaksanakan)²⁷.

D. Penanggung (*Guarantor*)

Jasa penanggung diperlukan apabila suatu pihak menerbitkan obligasi. Tujuannya adalah untuk menjamin pelunasan seluruh pinjaman pokok beserta bunga, apabila ternyata di kemudian hari Emiten tidak mampu membayar atau wanprestasi. Biasanya jasa pertanggungan ini dilaksanakan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai reputasi sangat baik²⁸.

E. Investor

Investor merupakan aktor utama yang berperan di dalam kegiatan pasar modal. Investor sebagai pihak yang menginvestasikan dananya di pasar modal, dengan cara membeli

²⁷ Widjaja Gunawan dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 75-76.

²⁸ Levi Lana, *Penerbitan Obligasi dan Pembangunan dengan Obligasi: Tinjauan Aspek Yuridis dan Praktis*, hal 62.

Efek yang bersifat utang (obligasi) maupun Efek yang bersifat ekuitas. Investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah investor domestik dan asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing²⁹.

F. Lembaga Kliring

Lembaga ini berfungsi menyelesaikan semua hak-hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi di bursa Efek. Lembaga kliring dapat juga bertindak sebagai agen pembayaran atas transaksi jual beli obligasi. Umumnya yang ditunjuk sebagai lembaga kliring adalah bank. Ia bertugas membayar bunga dan pinjaman pokok atau obligasi, namun keterlibatan hanya setelah obligasi masuk di bursa Efek atau di pasar sekunder³⁰.

G. Bursa Efek

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan/atau saran untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka (Pasal 1 butir 4 UUPM).

H. Profesi Penunjang Pasar Modal

Berdasarkan UUPM Bab VIII dan PP No. 45 Tahun 1995 Bab X, profesi penunjang pasar modal memiliki ketentuan sebagai berikut:³¹

1. Profesi penunjang pasar modal wajib terdaftar di Bapepam
2. Setiap profesi pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan asosiasinya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya

²⁹ Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, hal 165

³⁰ Levi Lana, *Penerbitan Obligasi dan Pembangunan dengan Obligasi: Tinjauan Aspek Yuridis dan Praktis*, hal 62-63.

³¹ Izkandar Z. Alwi, *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*, hal 30

3. Dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang pasar modal profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau nilai independen

Profesi penunjang pasar modal terdiri dari:

1. Akuntan Publik

Akuntan publik merupakan profesi penunjang pasar modal yang berfungsi memeriksa kondisi keuangan Emiten serta memberikan pendapatnya tentang kelayakan Emiten dalam menerbitkan obligasi³².

2. Konsultan Hukum

Konsultan hukum yang ditunjuk oleh Emiten berperan sebagai *legal drafter* dan *adviser*. Melihat dari segi keberpihakan maka konsultan hukum dapat dibedakan menjadi dua³³, yaitu:

- a. *Inhouse Lawyer*

Sebagai *inhouse lawyer*, tugas konsultan hukum adalah menyiapkan semua dokumen untuk kepentingan Emiten, terutama membantu Emiten menyiapkan perjanjian penjaminan emisi, perjanjian perwalianamanatan, perjanjian penanggung, dan lain-lain. Tugas konsultan hukum dengan sebagai *inhouse lawyer* dapat mewakili Emiten dalam hal melakukan perundingan ataupun negosiasi dengan pihak-pihak tertentu.

- b. *Independent Lawyer*

³² Levi Lana, *Penerbitan Obligasi dan Pembangunan dengan Obligasi: Tinjauan Aspek Yuridis dan Praktis*, hal 63

³³ *Ibid.*

Sebagai *independent lawyer*, tugasnya adalah melakukan legal audit, dan memberikan pendapat hukum atas emisi obligasi. Ia harus bersikap netral dan objektif dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Penilai

Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilai. Laporan penilai adalah pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dan penilai³⁴.

4. Notaris

Dalam rangka meningkatkan fungsi kenotarisan di pasar modal, notaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas jasa pelayanannya antara lain dalam proses emisi Efek dan penyusunan kontrak-kontrak penting di bidang pasar modal. Tugas pokok notaris adalah³⁵:

- a. Membuat berita acara RUPS
- b. Membuat konsep akta perubahan anggaran dasar
- c. Menyiapkan perjanjian dalam rangka emisi Efek

5. Agen Pembayaran

Agen pembayaran bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap dua kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi jatuh tempo³⁶.

6. Agen Penjual

Agen ini umumnya dilakukan oleh perusahaan Efek dengan tugas³⁷:

³⁴ Izkandar Z. Alwi, *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*, hal 31

³⁵ *Ibid*, hal 31-32

³⁶ H. Heru Soeprapto, *Segi-segi Hukum Obligasi*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 23 No. 1, 2004, hal 52

- a. Melayani investor yang akan memesan saham;
- b. Melaksanakan pengembalian uang pesanan (*refund*) kepada investor;
- c. Menyerahkan sertifikat Efek kepada pemesan (investor).

2.3. Jenis-jenis Obligasi yang dikenal pasar Modal

Obligasi merupakan salah satu instrument yang diperdagangkan di pasar modal, dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya, obligasi merupakan instrument yang diterbitkan oleh suatu pihak tertentu dan diperjualbelikan di Bursa Efek. Ada beberapa jenis obligasi, yaitu:

A. Berdasarkan Proses Peralihan Kepemilikan

1) Obligasi atas nama (*registered bond*)

Jenis obligasi ini merupakan jenis obligasi yang proses peralihannya harus dibuat dalam suatu akta perjanjian yang menyatakan bahwa pihak yang satyu mengalihkan obligasi nya kepada pihak lain. Pembuatan akta tersebut diperlukan karena di dalam suatu obligasi sudah tertera nama pemilik asal sehingga mau tidak mau harus dibuat akta perjanjian peralihan. Akta perjanjian peralihan ini akan dijadikan sebagai alat untuk mengklain pada waktu obligasi tersebut jatuh tempo³⁸.

³⁷ *Ibid.*

³⁸Widjaja Gunawan dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 49

Izkandar Z dalam bukunya *Pasar Modal Teori dan Aplikasi* memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis dan cara penjamin emisi, jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kesanggupan Penuh
Full Commitment atau sering juga disebut sebagai *firm commitment underwriting*, yaitu suatu perjanjian penjamin emisi Efek di mana penjamin emisi mengikat diri untuk menawarkan Efek kepada masyarakat dan pembeli sisa Efek yang tidak laku terjual.
- b. Kesanggupan Terbaik
Dalam komitmen ini, penjamin emisi Efek akan berusaha semaksimal mungkin menjual Efek-Efek Emitmen. Apabila Efek yang belum habis terjual penjamin emisi Efek tidak wajib membelinya, dan oleh karena itu mereka hanya membayar semua Efek yang berhasil terjual dan mengembalikan sisanya kepada Emiten.

Akta Perjanjian peralihan ini merupakan akta cessie sebagaimana dimaksud dalam pasal 613 Ayat (2) KUH Perdata. Peralihan tersebut harus meminta persetujuan atau melaporkan kepada penerbit obligasi³⁹. Disebabkan adanya proses peralihan yang rumit, obligasi seperti ini tidak diperdagangkan dalam bursa efek.

2) Obligasi atas unjuk (*bearer bond*)

Jenis obligasi ini merupakan jenis obligasi yang proses peralihannya sangat mudah, yaitu hanya berupa penyerahan secara langsung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang memegang sertifikat obligasi tersebut, maka dialah pemiliknya⁴⁰.

Ciri –ciri penting dari obligasi atas unjuk meliputi⁴¹:

- a. Nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi
- b. Setiap sertifikat obligasi disertai dengan kupon bunga yang dilepaskan setiap pembayaran bunga dilakukan.

c. Kesanggupan Siaga

Dalam komitmen ini, penjamin emisi Efek berusahaan menawarkan Efek semaksimalnya kepada investor. Kemudian apabila ada sisa yang belum terjual sampai batas waktunya penawaran yang telah ditetapkan, maka penjamin emisi Efek menyanggupi membeli sisa Efek tersebut dengan harga tertentu sesuai dengan perjanjian yang besarnya di bawah harga penawaran pada pasar perdana.

d. Kesanggupan semua atau tidak sama sekali

Komitmen ini menyatakan bahwa apabila Efek yang ditawarkan ternyata sebagian tidak terjual, maka penjualan Efek tersebut dibatalkan sama sekali. Hal ini menyebabkan sebagian Efek yang telah laku dipesan oleh investor akan dibatalkan penjualannya dan semua sisa Efek dikembalikan kepada Emiten. Dalam konteks ini dikenal istilah komitmen minimum atau maksimum. Apabila penjualan Efek telah mencapai batas minimum penjualan yang telah ditentukan, maka penjamin emisi Efek meneruskan penawaran, namun jika dalam batas waktu ditentukan Efek yang terjual belum mencapai batas minimum, maka penjualan Efek dibatalkan.

³⁹ Levi Lana, *Penerbitan Obligasi dan Pembangunan dengan Obligasi: Tinjauan Aspek Yuridis dan Praktis*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 10, 2000, hal. 60

⁴⁰ Widjaja Gunawan dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 50

⁴¹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 183, mengutip Marzuki Usman. Et al., *Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Jurnal Keuangan, dan Moneter dan IBI*, (Jakarta, 1999), hlm. 102.

- c. Sangat untuk mudah dialihkan.
- d. Kertas sertifikat obligasi dibuat dari bahan berkualitas tinggi seperti bahan pembuat uang.
- e. Bunga dan pokok obligasi hanya dibayarkan kepada orang yang dapat menunjukkan kupon bunga dan sertifikat obligasi.
- f. Kupon bunga dan sertifikat obligasi yang hilang tidak dapat dimintakan penggantian.

B. Berdasarkan Cara Penetapan dan Pembayaran Bunga

Ada beberapa jenis obligasi dilihat dari segi penetapan dan pembayaran bunga, yaitu⁴²:

1. Obligasi dengan bunga tetap

Obligasi ini memberikan bunga tetap yang dibayar setiap periode tertentu. Bunga dari obligasi tersebut tidak berubah-ubah sampai pinjaman pokoknya jatuh tempo.

2. Obligasi dengan bunga tidak tetap

Cara penetapan bunga obligasi ini bermacam-macam, misalnya bunga dikalikan dengan indeks atau dengan tingkat bunga deposito atau tingkat bunga deposito yang berlaku.

3. Obligasi yang tidak terbatas jatuh temponya (*perpetual bond*)

Perpetual bond adalah salah satu jenis obligasi yang tidak mempunyai batas jauh temponya. Perusahaan yang menerbitkan surat berharga ini tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan utang tersebut, kecuali perusahaan tersebut dilikuidasi.

4. Obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*)

Jenis obligasi ini tidak mempunyai kupon bunga dan sebagai konsekuensinya pemilik tidak memperoleh pembayaran secara periodik. Keuntungan yang diperoleh dari pemilikan

⁴² *Ibid*, hal 184

obligasi ini diukur dari selisih antara nilai pada waktu jatuh tempo dengan harga pembelian.

5. Obligasi dengan bunga menambang

Obligasi ini menjanjikan untuk memberikan suku bunga secara mengambang. Bunga obligasi ini dapat berubah-ubah setiap saat secara periodik.

C. Berdasarkan Penerbit (*Issuer*)

Dilihat dari segi penerbitnya, obligasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Obligasi Pemerintah Pusat

Obligasi ini merupakan suatu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah pusat dari suatu Negara dengan tujuan membiayai dan membangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di Indonesia saat ini hanya obligasi Bank Indonesia yang dipasarkan di pasar internasional yang dimaksudkan untuk *benchmark* bagi obligasi BUMN dan perusahaan swasta nasional⁴³.

2. Obligasi Pemerintah Daerah

Obligasi ini merupakan suatu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai dan membangun Badan Usaha Milik Daerah. Undang-Undang Otonom Daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengeluarkan obligasi, karena pemerintah daerah sudah lebih bebas menentukan kebijakan dalam memajukan daerahnya⁴⁴.

3. Obligasi Perusahaan Swasta

Obligasi ini merupakan suatu obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan swasta yang membutuhkan dana atau modal secara cepat dalam rangka membangun dan memperluas bisnis

⁴³ *Ibid*, hal 186

⁴⁴ *Ibid*.

perusahaanya. Di Indonesia seperti telah dijelaskan sebelumnya, perdagangan obligasi seperti ini diatur oleh Bapepam.

D. Berdasarkan Jaminan

Ditinjau dari segi jaminan yang diberikan, terdapat beberapa jenis obligasi, yaitu⁴⁵:

1. Obligasi jaminan

Obligasi jenis ini merupakan obligasi yang diberikan agunan (collateral) untuk pelunasan pokok pinjaman beserta bunganya yang berupa harta kekayaan perusahaan.

2. Obligasi tanpa jaminan

Obligasi ini merupakan obligasi yang diterbitkan tanpa ada suatu agunan.

3. *Guaranteed bonds*

Obligasi ini merupakan pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya dijamin oleh penanggung utan selaku pihak ketiga.

4. *Mortgage and other asset*

Obligasi ini merupakan obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hak tanggungan dan/atau agunan asset perusahaan lainnya.

E. Berdasarkan Tujuan Penerbitan

Berdasarkan dari segi tujuannya, ada 2 jenis obligasi yang biasa ditemukan, yaitu⁴⁶:

1. *Improvement bonds*

Obligasi ini merupakan suatu obligasi yang diterbitkan oleh suatu pihak (biasanya pemda) dengan tujuan untuk memperbaiki sarana infrastruktur yang rusak dan pengembalian pinjamannya bergantung pada hasil yang diperoleh dari proyek perbaikan tersebut.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 184

⁴⁶ Levi Lana, *Penerbitan Obligasi dan Pembangunan dengan Obligasi: Tinjauan Aspek Yuridis dan Praktis*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 10, 2000, hal. 61

2. Industrial Development bonds

Obligasi ini merupakan suatu obligasi yang dipasarkan oleh pemda dimana hasil penjualan obligasi tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas bisnis usaha swasta.

Selain jenis-jenis obligasi tersebut di atas, masih terdapat jenis obligasi lainnya, yaitu⁴⁷:

a. *Participating bond*

Obligasi yang di samping pembayaran bunga tetap, pemegang obligasi masih memperoleh pembagian hasil keuntungan perusahaan.

b. *Subscriber's bond*

Obligasi yang pemasarannya terutama ditujukan kepada pihak tertentu yang memanfaatkan jasa yang diberikan penerbit obligasi.

c. *Callable bond*

Obligasi yang setelah lewatnya waktu tertentu dapat ditebus kembali sebelum saat jatuh tempo berdasarkan ketentuan dalam perjanjian

d. *Income bond*

Obligasi yang memberikan bunga hanya dalam hal perusahaan memperoleh pendapatan atau penghasilan saja.

e. *Convertible bond*

Obligasi yang dalam jangka waktu tertentu dapat ditukarkan dengan saham dari si penerbit obligasi.

2.4. Prosedur Penawaran Umum Obligasi

Pada dasarnya proses penawaran umum obligasi tidak jauh berbeda dengan penawaran umum saham. Proses penawaran umum obligasi dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu⁴⁸:

⁴⁷ Widjaja Gunawan dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 54-55

⁴⁸ Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, hal 219, mengutip dari Freddy R.Saragih, "Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Instrumen Utang di Indonesia", Newsletter No.43/XI/Desember 2000, hal 7.

a. Tahap sebelum penawaran umum

1. Membuat rencana penawaran umum obligasi yang disetujui oleh dewan komisaris dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Bila disertai penjaminan aktiva perusahaan harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Menunjuk penjamin (*underwriter*)
3. Menunjuk notaris, konsultan hukum untuk membantu penyiapan dokumen penawaran umum obligasi
4. Melakukan *public expose*
5. Melakukan penandatanganan perjanjian penting seperti perjanjian perwalianamanatan, perjanjian dengan agen pembayaran, surat pengakuan utang, dan perjanjian penjaminan
6. Menyampaikan pernyataan pendaftaran, kemudian Bapepam akan meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapepam akan menyatakan pernyataan pendaftaran yang efektif.

b. Tahap penawaran umum

Dengan pernyataan pendaftaran yang dinyatakan efektif, perusahaan dapat melakukan penawaran obligasi kepada masyarakat. Penawaran obligasi dilakukan oleh sindikasi penjamin dan agen penjual. Penjatahan dilakukan jika pemesanan atas obligasi melebihi jumlah obligasi yang ditawarkan. Jika obligasi tercatat di bursa Efek, maka obligasi ditawarkan dan diperdagangkan di pasar sekunder.

c. Tahap sesudah penawaran umum

Sesudah penawaran umum dilakukan, maka perusahaan berkewajiban menyampaikan laporan keuangan secara berkala, laporan tahunan dan tengah tahunan, laporan mengenai kejadian penting yang berkaitan.

BAB 3

TINJAUAN UMUM PERMODALAN KOPERASI

3.1. Pengertian Koperasi

Di Indonesia pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Koperasi Tahun 1967 No. 12 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian adalah sebagai berikut:

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi atau rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Sedangkan dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat 1 menuliskan:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Berdasarkan pengertian tersebut maka Pandji Anoraga dalam bukunya “Dinamika Koperasi” menjelaskan adanya unsur-unsur yang menjadi intisari koperasi⁴⁹.

⁴⁹ Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, cet.4, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hal 1-6.

Dalam bukunya pengertian koperasi dapat dijelaskan dengan tujuh bagian yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan “rakyat”, adalah orang-orang yang kondisi ekonominya relative lemah, yang perlu menghimpun tenaganya agar mampu menghadapi kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang relatif kuat.
- b. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama di kalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Jadi orang-orang tersebut bergabung dengan sukarela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak ada unsure paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain.
- c. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal. Sekalipun koperasi adalah perkumpulan orang-orang, tetapi ia bukanlah perkumpulan orang-orang yang berdasarkan hobi atau kegemaran seperti perkumpulan sepak bola dan lain sebagainya. Juga koperasi bukan perkumpulan modal yang usahanya berlandaskan

3.2. Sejarah Koperasi

Koperasi memiliki sejarah yang cukup panjang dalam hal tercapainya badan usaha Koperasi di Indonesia. Pada awalnya Koperasi tumbuh dari awal abad ke-19, sebagai hasil usaha spontan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas serta akibat penderitaan sosial ekonomi yang timbul dari sistem kapitalisme. Koperasi pada mulanya tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya pikiran-pikiran tentang pembaharuan masyarakat, yang terutama dipelopori oleh aliran gerakan sosialis. Aliran ini sangat kuat pengaruhnya dalam pertumbuhan Koperasi, karena⁵⁰:

- a. Koperasi membentuk suatu dasar bagi organisasi kemasyarakatan yang berbeda dengan bentuk dan cita-cita sistem kapitalisme yang berkuasa di banyak Negara barat pada waktu itu. Motif utama sistem kapitalis adalah untuk mencapai

pada tujuan mencari laba yang sebesar-besarnya, seperti Firma, perusahaan perseorangan ataupun perusahaan terbatas. Tetapi koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengutamakan pelayanan akan kebutuhan ekonomi para anggotanya. Hal ini berarti bahwa koperasi harus mengabdikan diri kepada kesejahteraan bersama atas dasar perikemanusiaan dan bukan pada kebendaan.

- d. Koperasi memiliki watak social. Hal ini berarti bahwa dasar koperasi adalah kerja sama. Di dalam koperasi, anggota perkumpulan bekerja sama berdasarkan kesukarelaan, persamaan derajat (demokrasi, ekonomi dan social) persamaan hak operasi adalah dan kewajiban. Sesuai dengan asas demokrasi, berarti koperasi adalah memiliki para anggota sendiri dan dengan demikian pada dasarnya koperasi diatur, diurus dan diselenggarakan sesuai dengan keinginan para anggota perkumpulan itu sendiri.
- e. Koperasi juga dapat beranggotakan badan-badan hukum koperasi. Badan hukum adalah suatu badan, yang diperoleh melalui prosedur tertentu, yang secara hukum diakui mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia biasa. Badan hukum dibenarkan mempunyai hak milik dan hutang piutang yang terpisah dari hak milik dan hutang piutang para anggotanya.
- f. Koperasi merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya (kekeluargaan). Hal ini dicerminkan berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan oleh masing-masing anggota. Jadi, partisipasi para anggota dalam kegiatan koperasi serta hasil yang tercapai tergantung dari besar dan kecilnya karya dan jasanya. Sifat kekeluargaan juga mengandung arti, bahwa dalam koperasi sejauh mungkin dihindarkan timbulnya perselisihan, sikap saling curiga, sikap pilih kasih yang dapat menimbulkan perpecahan dan kehancuran.
- g. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya, koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sehat, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat sekitarnya.

⁵⁰ Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, cet.1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hal 39

laba yang sebesar-besarnya, sehingga sistem ini menimbulkan akibat yang berat bagi kaum buruh karena mereka menjadi kaum yang ditindas. Oleh karena itu Gerakan sosialis berusaha menyingkapkan penderitaan ini.

- b. Dengan munculnya perkumpulan Koperasi, maka Koperasi dianggap oleh gerakan sosialis sebagai cara praktis bagi kaum buruh dan produsen kecil untuk melepaskan diri dari penindasan kaum kapitalis. Oleh karena itu gerakan sosialis sangat mengajurkan berdirinya Koperasi.

Namun pada kenyataannya, semakin lama gerakan Koperasi menempuh jalannya sendiri yang berbeda dengan gerakan sosialis baik dalam cita-cita maupun cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuannya. Bahkan sekarang Koperasi tumbuh subur di Negara-negara yang dikenal menganut sistem kapitalis, dan kemudian Koperasi menjadi organisasi pengimbangan yang dapat menyingkapkan keburukan-keburukan sistem kapitalisme itu sendiri.

Perkembangan Koperasi di Indonesia dapat dilirik dari perkembangan peraturan perundang-undangan Koperasi di Indonesia. Secara mudahnya perkembangan Koperasi yang dilihat dari peraturan perundang-undangan Koperasi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu⁵¹:

- a. Fase sebelum Kemerdekaan
Sebelum kemerdekaan Indonesia, Koperasi-koperasi yang ada tunduk kepada peraturan Koperasi tahun 1915, L.N. No. 431, Peraturan Koperasi tahun 1927, L.N. No. 91, dan Koperasi Koperasi tahun 1933, L.N. 108. Ketiga peraturan ini masih jauh dari kebutuhan rakyat Indonesia karena keberadaan Koperasi dalam peraturan ini hanya bersifat anjuran bahkan tidak ada alokasi khusus dari pemerintah untuk adanya suatu

⁵¹ Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, cet.1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hal 51-57

pembinaan terhadap masyarakat Indonesia atas adanya suatu badan usaha yang bernama Koperasi.

b. Fase sesudah Kemerdekaan

Setelah dalam penjajahan Jepang, arti Koperasi telah disalahgunakan oleh penguasa, sehingga rakyat Indonesia yang sebelumnya telah merasakan manfaat Koperasi mulai hilang kepercayaannya. Apalagi ditambah dengan penyalahgunaan kedudukan pengurus Koperasi. Karena itulah pemerintahan pertama Indonesia mengambil kebijakan pertama untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap Koperasi. Langkah penting pemerintah Indonesia dalam fase ini adalah membentuk Undang-Undang Koperasi Tahun 1958, No. 79 yang mencabut Peraturan Koperasi Tahun 1949, L.N. No. 179 dan Peraturan Koperasi Tahun 1933, L.N. No. 108. Undang-Undang Koperasi tahun 1958, No. 79 ini memberikan “terang” terhadap kelamnya Koperasi setelah penjajahan Jepang, dimana telah adanya suatu pembinaan bagi masyarakat akan nilai-nilai serta kinerja Koperasi dan mewujudkan Koperasi tidak hanya sebagai suatu badan usaha untuk anggota tetapi juga kepada berguna bagi masyarakat umum. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Koperasi Tahun 1958 No. 79 dengan adanya dana cadangan untuk digunakan sebagai dana social atau memajukan Koperasi.

c. Fase sebelum G 30 S PKI

Dekrit tanggal 5 juli 1959 menyebabkan adanya perubahan radikal terhadap kebijakan perkoperasian di Indonesia. Keberadaan Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin membuat

adanya pengaruh komunis dalam politik Negara hingga politik perkoperasian⁵².

Dalam fase ini melahirkan beberapa peraturan-peraturan baru yang mengatur tentang Koperasi Indonesia, misalnya seperti Peraturan Pemerintah No.60, Instruksi Presiden No.2 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No.140 tahun 1961. Keberadaan peraturan-peraturan tersebut benar-benar member tali kekang kepada pemerintah Indonesia terhadap Koperasi Indonesia, sehingga memunculkan beberapa aspek negative, yaitu :

1. Pengawasan pemerintah yang ketat, mematikan inisiatif dan swadaya anggota
2. Kebebasan anggota hilang sama sekali
3. Tujuan menjadi anggota hanya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang cepat tanpa kesadaran
4. Kesempatan pejabat-pejabat koperasi melakukan kecurangan semakin besar karena adanya 2 (dua) harga
5. Karena mudahnya diperoleh keuntungan ada kecenderungan di kalan Koperasi untuk hidup berlebihan

⁵² Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, cet.1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hal 55

Dalam buku ini menjelaskan adanya suatu aliran Komunis yang berkembang dalam Koperasi yang berada dalam cengkraman Negara Komunis. Aliran tersebut adalah *Socialistic Co-operative school* yaitu bahwa Gerakan koperasi dibangun sekedar sebagai batu loncatan menuju ekonomi Komunis. Untuk mencapai tujuan itu, maka syarat mutlak adalah dengan cepat mendirikan perkumpulan Koperasi di setiap desa dengan jenis yang terbatas. Hal ini sesuai dengan kebijakan Lenin, yaitu: "Koperasi adalah cara yang tepat untuk mengalihkan sistem pertanian dari struktur petani kecil menuju pertanian yang besar..... Koperasi Konsumsi adalah alat yang penting untuk menyiapkan petani menuju Koperasi dalam bidang produksi. Koperasi adalah tempat melatih petani mencapai kemahiran bagi ketatalaksanaan ekonomi kolektif".

3.3. Sendi-sendi Dasar Koperasi Indonesia

Pengertian sendi dasar atau prinsip Koperasi adalah pedoman-pedoman utama yang menjiwai dan mendasari setiap gerak langkah usaha dan bekerjanya Koperasi sebagai organisasi ekonomi dari orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya.

Pada awalnya prinsip Koperasi diberikan oleh pelopor-pelopor Rochdale yang dikenal sebagai “Prinsip-Prinsip Rochdale” pada tahun 1844, prinsip-prinsip tersebut ialah⁵³:

1. Pengawasan oleh anggota secara demokratis.
2. Keanggotaan yang terbuka dan sukarela
3. Pembatasan atas bunga
4. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan pembelian yang dilakukan pada koperasi
5. Penjualan dilakukan sepenuhnya atas dasar tunai.
6. Penjualan hanya atas barang-barang yang sungguh bermutu dan tidak dipalsukan.
7. Menyelenggarakan usaha pendidikan bagi anggota sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi
8. Netral terhadap politik dan agama.

Dr. Fauguet juga dalam bukunya *The Cooperative Sector 1951*, menegaskan adanya 4 (empat) prinsip yang setidaknya-tidaknya harus dipenuhi oleh setiap badan yang menamakan dirinya Koperasi.

Prinsip-prinsip itu ialah⁵⁴:

1. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang di dalam hasil yang diperoleh atas pemanfaatan jasa-jasa oleh setiap pemakai dalam Koperasi. Bersumber dari ketentuan ini timbul ketentuan-ketentuan tentang pembagian sisa hasil usaha,

⁵³ Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, cet. 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hal 11-12

⁵⁴ Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, cet. 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hal 10-11

kewajiban penyertaan uang simpanan untuk partisipasi dalam pembiayaan Koperasi, kewajiban ikut serta bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian yang terjadi pada Koperasi, atau ikut serta dalam pembentukan cadangan perorangan atau cadangan bersama dalam Koperasi

2. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota.
3. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan
4. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi dari pihak anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha Koperasi.

Dr. Fauguet berpendapat prinsip pertama dan kedua merupakan prinsip yang mutlak berlaku bagi suatu organisasi atau perkumpulan yang mengaku dirinya Koperasi, sedangkan prinsip ketiga dan keempat dapat ditiadakan atau diangkat sebagai ketentuan Koperasi jika keadaan dan kehendak anggota demikian adanya.

Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi serta kebutuhan masyarakat atas keberadaan Koperasi, demikian pula prinsip Koperasi berkembang. Indonesia yang juga sebagai Negara yang memiliki pengaturan Koperasi dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Adapun sendi-sendi dasar Koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut⁵⁵:

1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia
2. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam Koperasi
3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.
4. Adanya pembatasan bunga atas modal.
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.

⁵⁵ Ibid, hal 14

7. Swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan dariapda prinsip dasar: Percaya pada diri sendiri.

3.4. Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-nilai koperasi dapat dibedakan antara nilai-nilai etis dengan nilai-nilai fundamental. Nilai etis koperasi bertitik-tolak pada nilai-nilai yang diperkenalkan oleh para perintis koperasi, yaitu kejujuran dan keterbukaan. Sedangkan nilai-nilai fundamental koperasi lebih bersifat universal, artinya berawal dari semangat untuk memperbaiki nasib penghidupan sendiri berdasarkan prinsip tolong-menolong. Nilai-nilai fundamental ini antara lain menolong diri sendiri (*self help*), tanggung jawab sendiri (*self-responsibility*), demokrasi (*democracy*), persamaan (*equality*), keadilan (*equity*), dan solidaritas (*solidarity*)⁵⁶.

Menurut Mohammad Hatta, koperasi membawa semangat baru, yaitu menolong diri sendiri (*self-help*). Dalam koperasi, setiap individu dapat mengoptimalkan kemampuan pribadi yang diintegrasikan dalam konteks kebersamaan (individualitas dalam kolektivitas). Rasa percaya diri yang tumbuh karena adanya kebersamaan akan menyadarkan setiap individu bahwa mereka akan menghadapi berbagai kesulitan ekonomi yang relative sama. Mereka akhirnya yakin bahwa semua kesulitan ekonomi akan dapat diatasi dengan usaha bersama. Usaha bersama ini tentu akan terus berjalan secara harmonis jika setiap individu mampu memelihara kejujuran dan keterbukaan.

Nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan yang melandasi prinsip usaha bersama berdasarkan prinsip tolong-menolong (*self help*) ini terbukti telah mampu mengantarkan koperasi konsumsi di Rochdale Inggris mencapai puncak kejayaan. Koperasi yang semula hanya beranggota 28 orang dengan modal ini kini telah berkembang pesat sekali. Bidang usahanya tidak hanya konsumsi, tetapi juga distribusi, produksi, dan bahkan merambah ke bidang sosial. Mungkin juga tidak ada yang menyangka bahwa koperasi Rochdale merupakan perintis department store yang

⁵⁶Kementrian Koperasi dan UKM, *Buku Saku Koperasi*, http://www.smeccda.com/Files/Dep_SDM/Buku_Saku_Koperasi/1_apa_itu_koperasi_lengkap.pdf, (diunduh pada tanggal 28 Juni 2012)

banyak kita jumpai sekarang. Hingga pantaslah apabila para pelopor koperasi Rochdale ini kemudian dijuluki sebagai pelopor koperasi Rochdale yang jujur (*the equitable pioneers of Rochdale*)

Nilai Dasar Koperasi meliputi :

1. Menolong diri sendiri
2. Keadilan
3. Kesetiakawanan
4. Musyawarah untuk mufakat
5. Persamaan
6. Swatanggung jawab
7. Kejujuran
8. Tanggung Jawab Sosial
9. Kepedulian Terhadap Orang Lain

3.5. Modal Koperasi

Prof. R.S. Soeriaatmadja memberikan definisi koperasi sebagai berikut⁵⁷:

“Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusi, dengan tidak memancing haluan agama dan politik secara sukarela masuk untuk sekadar memnuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama”.

Walaupun Koperasi memiliki pengertian sebagai suatu perkumpulan orang bukan modal, bukan berarti modal tidak penting. Jumlah modal koperasi sudah harus bisa ditentukan dalam proses pengorganisasian atau pada waktu pendiriannya dengan rinciannya berapa untuk modal tetap atau yang disebut juga sebagai modal jangka panjang dan berapa yang dipakai untuk modal kerja yang juga disebut modal jangka pendek⁵⁸.

⁵⁷ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, cet.4, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hal 22.

⁵⁸ Ibid, hal 190

Modal jangka panjang diperlukan untuk penyediaan fasilitas fisik bagi koperasi, seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin-mesin dan kendaraan-kendaraan yang diperlukan oleh koperasi.

Modal jangka pendek diperlukan oleh koperasi untuk membiayai kegiatan koperasi operasional koperasi, seperti gaji, pembelian, bahan baku, pembayaran pajak dan asuransi, dan sebagainya. Dalam hal koperasi tersebut adalah koperasi simpan pinjam, modal ini diperlukan untuk pemberian pinjaman kepada anggota-anggota yang umumnya disebut sebagai *circulating capital*⁵⁹.

Permodalan koperasi juga memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, Hendrojogi dalam bukunya menjelaskan adanya beberapa prinsip yang harus ditaati oleh koperasi⁶⁰. Prinsip-prinsip tersebut menjelaskan bahwa koperasi seharusnya dapat berdiri secara independen khususnya dalam bidang permodalan serta memiliki suatu sikap profesionalisme bisnis selayaknya suatu badan usaha.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, cet.4, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hal 191-192.

Beberapa prinsip yang dikemukakan Drs. Hendrojogi, M.Sc. mengenai asas permodalan koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dana yang bisa ditanam oleh seseorang anggota dalam koperasi (member investors) dan berlaku ketentuan, satu anggota satu suara.
- b. Bahwa modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi anggota.
- c. Bahwa kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas. Ini adalah sesuai dengan asas koperasi yaitu: "Limited returns on equity capital".
- d. Bahwa untuk membiayai usaha-usaha secara efisien, koperasi pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup.
- e. Bahwa usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal itu di antaranya dapat dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan (SHU) dan tidak membagi-bagikannya semua kepada anggota. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat pada umumnya menahan kurang lebih hampir separuh dari keuntungan ini (setelah dikurangi pajak), ditanamkan kembali dalam usaha-usaha. Pembiayaan usaha-usaha koperasi dengan menggunakan modal yang diperoleh secara demikian ini, bisa meringankan beban biaya modal.
- f. Bahwa kepada saham koperasi (share), yang di Indonesia adalah ekuivalen dengan simpanan pokok, tidak bisa diberikan suatu premi di atas nilai nominalnya, meskipun seandainya nilai bukunya bisa saja bertambah.

Permodalan koperasi memiliki perbedaan dengan permodalan badan usaha lainnya, koperasi mengenal istilah simpanan dalam permodalan utama koperasi. Simpanan ini memberikan kebingungan dalam pendefinisian secara jelas, Dalam Koperasi dikenal adanya juga istilah modal. Pada dasarnya modal Koperasi dibagi menjadi Modal Sendiri, Modal Pinjaman, dan Modal Penyertaan.

3.5.1. Modal Sendiri

Modal sendiri dalam koperasi berarti modal yang dikumpulkan oleh anggota koperasi sendiri baik dari modal pendirian ataupun anggota koperasi yang akan masuk nantinya.

Modal sendiri dalam koperasi memiliki beberapa bentuk yaitu:

a. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi baik oleh pendiri koperasi atau anggota koperasi saat mereka masuk menjadi anggota koperasi⁶¹. Simpanan pokok ini bersifat “terikat” ke dalam kas koperasi karena simpanan ini tidak dapat ditarik kembali selama masih terdaftar sebagai anggota koperasi. Adapun hal menarik dari simpanan pokok ini adalah UU Perkoperasian menyerahkan besar minimal simpanan pokok kepada Anggaran Dasar Koperasi. Hal ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi terhadap permodalan koperasi yang memang bukan perkumpulan modal tetapi perkumpulan anggota.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib berbeda dengan simpanan pokok. Perbedaan utama adalah pada hal tata cara pembayaran, jika simpanan pokok dibayarkan satu kali saja pada saat masuk menjadi anggota, maka simpanan wajib dapat dibayar melalui cicilan. Patut diperhatikan adalah uang dimasukkan sebagai simpanan wajib berbeda dengan simpanan pokok. UU Perkoperasian memberikan kebebasan bagi

⁶¹ Andjar Pachta W. dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, cet.3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 117.

koperasi untuk mengatur mengenai besaran simpanan wajib yang perlu dibayarkan oleh anggota koperasi ke dalam koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi, demikian juga dengan tata cara pembayaran sepenuhnya diserahkan kepada Anggaran Dasar Koperasi.

c. Dana Cadangan

Dana cadangan diperoleh dan dikumpulkan dari penyisihan sebagian sisa hasil usaha (SHU) tiap tahun, dengan maksud jika sewaktu-waktu diperlukan untuk *menutup kerugian* dan keperluan memupuk permodalan. Posisi dana cadangan dalam sisi pasiva menunjukkan bahwa jika terjadi kerugian dengan sendirinya akan terkompensasi dengan dana cadangan, dan apabila tidak mencukupi ditambah dengan simpanan. Dapat dimengerti adanya ketentuan dalam hukum dagang bahwa jika kerugian suatu perusahaan mencapai lebih dari setengah modalnya wajib diumumkan. Karena modal perusahaan sudah berkurang dan beresiko⁶².

d. Hibah

Hibah adalah pemberian yang diterima koperasi dari pihak lain, berupa uang atau barang. Hibah muncul sebagai komponen modal sendiri disebabkan karena pengalaman banyak koperasi menerima hibah, terutama dari pemerintah. Maksud ketentuan hibah dalam UU adalah agar koperasi dapat memeliharanya dengan baik dan dicatat dalam neraca pos modal sendiri. Koperasi yang menerima hibah harta tetap seperti peralatan atau mesin diwajibkan melakukan penyusutan, sehingga pada saatnya koperasi dapat membeli yang baru. Ketentuan tersebut dianggap berlebihan, karena hibah seharusnya ditentukan oleh perjanjian antara penerima dan pemberi hibah, termasuk persyaratan yang disepakati. Status dan perlakuan akuntansi disesuaikan dengan perjanjian tersebut. Karena hibah merupakan

⁶² Sularso, *Modal Koperasi*, http://www.smecca.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%2022/modal_kop.htm, (diunduh pada tanggal 13 Januari 2012)

kejadian biasa yang sering terjadi dalam dunia usaha, dan untuk waktu mendatang mungkin tidak banyak lagi, maka ketentuan tentang hibah seharusnya tidak perlu dicantumkan dalam UU. Hibah yang diterima koperasi cukup diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hibah yang diterima koperasi memang harus disyukuri, tetapi terkesan bahwa koperasi bermental peminta-minta hibah dan seharusnya dihindarkan⁶³.

3.5.2. Modal Pinjaman

Berdasarkan pada pasal 41 ayat 3 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 maka yang disebutkan sebagai modal pinjaman adalah sebagai berikut:

- a. Anggota
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
- e. Sumber lain yang sah

3.5.3. Modal Penyertaan

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 1988 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi yang menuliskan Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.

Ciri khas utama modal penyertaan adalah pada kepemilikan hak suara. Berbeda dengan modal sendiri, pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang

⁶³ *Ibid.*

didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian (UU Pasal 42 beserta penjelasannya)⁶⁴.

3.6. Koperasi dalam Pasar Modal

Badan usaha koperasi untuk pertama kalinya masuk Bursa Efek Jakarta (BEJ) dilakukan oleh Koperasi Bukopin yang menjadi pemegang saham Indocitra Finance, dipahami adanya dua motivasi yang menjadi dasar masuknya Koperasi Bukopin ke dalam Indocitra Finance, motivasi tersebut adalah:

- a. Motivasi pertama adalah untuk tujuan memperoleh return dari dana yang diinvestasikan tersebut. Dua jenis return yang diharapkan dari upaya tersebut terutama dari *capital gain* dan *dividen*.
- b. Motivasi kedua, adalah selain upaya untuk memperoleh return tersebut, dimaksudkan agar bisa turut mengedalikan perusahaan yang dijadikan sasaran investasi tersebut⁶⁵.

Dalam Undang-Undang No 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian terkait dengan Sisa Hasil Usaha khususnya dalam penjelasan pasal 34, yaitu:

”Bahwa pada dasarnya harus diadakan pemisahan antara penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap anggota sendiri dan terhadap pihak ketiga termasuk bukan anggota. Bagian sisa hasil usaha yang diperoleh dari pelayanan terhadap pihak ketiga, termasuk bukan anggota, tidak boleh dibagikan kepada anggota karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota”

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, cet.4, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hal 239.

3.7. Obligasi Sebagai Modal Pinjaman

Instrumen lain untuk memupuk permodalan koperasi yang dimungkinkan dan dibolehkan oleh Undang-Undang Perkoperasian adalah penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya (Pasal 41 ayat 3 huruf d). Sejauh ini belum diperoleh data ataupun informasi yang menunjukkan bahwa instrumen ini dikembangkan oleh gerakan koperasi karena baru Koperasi Bukopin yang pernah menjualkan obligasinya, selain itu belum pernah ada lagi koperasi-koperasi lain yang mengikuti langkah Koperasi Bukopin.

Dalam pengertian surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dapat dibedakan antara surat berharga yang bersifat hutang dan surat berharga yang bersifat pemilikan. Yang pertama biasanya dikenal dengan obligasi, sedangkan yang kedua disebut saham. Obligasi dapat didefinisikan sebagai bukti pengakuan hutang dari suatu perusahaan atau koperasi. Obligasi dapat dibedakan menurut jenisnya, misalnya berdasarkan cara pengalihannya, jangka waktu dan jaminan atas obligasi, bunga yang dibayarkan dan sebagainya.

Untung Tri Basuki dalam artikel yang ia buat dalam situs SMECDA (situs Kementerian Koperasi dan UKM) menjelaskan adanya keuntungan serta syarat-syarat suatu koperasi dapat mengeluarkan obligasi⁶⁶.

Apabila kita mencermati peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai obligasi koperasi, tampak bahwa masalah teknis seperti bentuk dan tata

⁶⁶ Untung Tri Basuki, *Aspek Hukum Pemberdayaan Koperasi Pada Era Otonomi Dan Globalisasi*, http://www.smecca.com/deputi7/file_Infokop/aspek_hukum.htm, (diunduh pada tanggal 20 April 2011, pukul 23:17 WIB)

Untung Tri Basuki menjelaskan adanya sekurang-kurangnya ada tiga keunggulan obligasi sebagai instrumen untuk mengembangkan permodalan koperasi. **Pertama**, obligasi merupakan hutang jangka panjang bagi koperasi yang bersangkutan sehingga memungkinkan koperasi untuk meningkatkan variasi dalam menghimpun dan memanfaatkan dana yang diperoleh melalui penerbitan obligasi. **Kedua**, obligasi bisa distruktur menjadi aneka instrumen yang inovatif dan menguntungkan. **Ketiga**, jika berhasil akan mempermudah proses penghimpunan dana dengan instrumen yang sama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan di masa mendatang.

Namun, tampaknya tidak semua koperasi dapat menerbitkan obligasi dengan mudah. Alasannya, karena harus memenuhi empat kriteria. **Pertama**, koperasi tersebut harus memiliki posisi keuangan yang sehat, khususnya ratio hutang terhadap jumlah aktiva harus rendah. **Kedua**, harus memiliki cash flow yang besar untuk mampu melunasi kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman. **Ketiga**, memiliki jaminan aktiva yang cukup. **Keempat**, membutuhkan biaya dalam jumlah yang besar, agar biaya transaksi menjadi relatif kecil.

cara pengalihannya belum diatur secara rinci. Sejauh ini hal tersebut kurang mendapatkan perhatian kita dan belum disentuh ataupun dimasukkan dalam agenda pembahasan yang lebih aktual baik di kalangan gerakan koperasi sendiri maupun Pemerintah dan pakar hukum. Untuk perlu langkah terobosan yang operasional dan tidak membiarkannya sekedar sebagai instrumen yang artifisial dalam Undang-Undang Perkoperasian.

3.8. Koperasi yang Dapat Mengeluarkan Obligasi

Berdasarkan pada peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi pasal 41 angka 3 ayat d, dimana setiap koperasi memang dapat mengeluarkan obligasi dan surat hutang lainnya. Secara khusus dalam pelaksanaannya pada PP No 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi tepatnya pada pasal 17 angka 1 dan 3 dimana Koperasi Simpan Pinjam memiliki kemampuan untuk menerbitkan obligasi dan surat hutang lainnya.

3.9. Bentuk Obligasi yang Dapat Di keluarkan Koperasi

Secara umum Koperasi tidak melakukan pengaturan khusus dalam menentukan bentuk Obligasi apa yang dapat diterbitkan oleh Koperasi. Pengaturan mengenai bentuk Obligasi yang dapat dikeluarkan Koperasi

Ditinjau dari cara pengalihannya, obligasi dapat dibedakan menjadi obligasi atas unjuk (*bearer bonds*) dan obligasi atas nama (*registered bonds*). Agar memudahkan dalam pengalihan pemilikan atas surat berharga ini, maka obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau koperasi dibuat dalam bentuk sertifikat⁶⁷. Selbihnya Koperasi mengikuti pengaturan Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Koperasi No 5 Tahun 1992.

⁶⁷ Ibid.

BAB 4
ANALISIS PENAMBAHAN MODAL KOPERASI MELALUI
OBLIGASI PASAR MODAL

4.1. Pengaturan Obligasi di Pasar Modal dan Koperasi

4.1.1 Obligasi Secara Umum

Pengaturan mengenai Obligasi sudah ada dalam Pasar Modal serta Koperasi, namun yang menjadi perbedaan utama adalah seberapa rinci Obligasi diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Obligasi oleh Wirjono Prodjodikoro merupakan tanda bahwa seseorang turut serta dalam meminjamkan uang kepada perseroan bersama-sama lain-lain orang secara menerima tanda piutang dari perseroan⁶⁸.

4.1.2 Pengaturan Obligasi dalam Koperasi

Berdasarkan pada peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi pasal 41 angka 3 ayat d, dimana setiap koperasi memang dapat mengeluarkan obligasi dan surat hutang lainnya. Secara khusus dalam pelaksanaannya pada PP No 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi tepatnya pada pasal 17 angka 1 dan 3 dimana Koperasi Simpan Pinjam memiliki kemampuan untuk menerbitkan obligasi dan surat hutang lainnya. Tepatnya pada pasal 17 angka 3 disebutkan bahwa pengaturan Obligasi dalam Koperasi diatur menurut Peraturan Perundang-Undangan Pasar Modal. Sehingga Obligasi yang dikeluarkan oleh Koperasi disesuaikan dengan Obligasi yang dapat diperdagangkan Pasar Modal.

⁶⁸ Setiadi,A, Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Jakarta: IKAPI, 1996, hlm 8

4.1.3. Pengaturan Obligasi dalam Pasar Modal

Dalam Pasar Modal, Obligasi diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No.8 tahun 1995, bahwa Efek adalah suatu surat berharga, yang dapat berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek.

Dengan demikian Pasar Modal tidak mengatur secara khusus pengertian Obligasi, namun pengaturan secara khusus diatur melalui praktek-praktek penjualan obligasi yang sudah ada.

Adapun Obligasi yang dikenal dalam Pasar Modal adalah sebagai berikut:

A. Berdasarkan Proses Peralihan Kepemilikan

1) Obligasi atas nama (*registered bond*)

Jenis obligasi ini merupakan jenis obligasi yang proses peralihannya harus dibuat dalam suatu akta perjanjian yang menyatakan bahwa pihak yang satu mengalihkan obligasi nya kepada pihak lain. Pembuatan akta tersebut diperlukan karena di dalam suatu obligasi sudah tertera nama pemilik asal sehingga mau tidak mau harus dibuat akta perjanjian peralihan. Akta perjanjian peralihan ini akan dijadikan sebagai alat untuk mengklaim pada waktu obligasi tersebut jatuh tempo⁶⁹. Akta Perjanjian peralihan ini merupakan akta

⁶⁹ Widjaja Gunawan dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 49

Izkandar Z dalam bukunya *Pasar Modal Teori dan Aplikasi* memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis dan cara penjamin emisi, jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut:

e. Kesanggupan Penuh

Full Commitment atau sering juga disebut sebagai *firm commitment underwriting*, yaitu suatu perjanjian penjamin emisi Efek di mana penjamin emisi mengikat diri untuk menawarkan Efek kepada masyarakat dan pembeli sisa Efek yang tidak laku terjual.

f. Kesanggupan Terbaik

Dalam komitmen ini, penjamin emisi Efek akan berusaha semaksimal mungkin menjual Efek-Efek Emitmen. Apabila Efek yang belum habis terjual penjamin emisi Efek tidak

cessie sebagaimana dimaksud dalam pasal 613 Ayat (2) KUH Perdata. Peralihan tersebut harus meminta persetujuan atau melaporkan kepada penerbit obligasi⁷⁰. Disebabkan adanya proses peralihan yang rumit, obligasi seperti ini tidak diperdagangkan dalam bursa efek.

2) Obligasi atas unjuk (*bearer bond*)

Jenis obligasi ini merupakan jenis obligasi yang proses peralihannya sangat mudah, yaitu hanya berupa penyerahan secara langsung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang memegang sertifikat obligasi tersebut, maka dialah pemiliknya⁷¹.

Ciri –ciri penting dari obligasi atas unjuk meliputi⁷²:

- a. Nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi

wajib membelinya, dan oleh karena itu mereka hanya membayar semua Efek yang berhasil terjual dan mengembalikan sisanya kepada Emiten.

- g. Kesanggupan Siaga
Dalam komitmen ini, penjamin emisi Efek berusaha menawarkan Efek semaksimalnya kepada investor. Kemudian apabila ada sisa yang belum terjual sampai batas waktunya penawaran yang telah ditetapkan, maka penjamin emisi Efek menyanggupi membeli sisa Efek tersebut dengan harga tertentu sesuai dengan perjanjian yang besarnya di bawah harga penawaran pada pasar perdana.
- h. Kesanggupan semua atau tidak sama sekali
Komitmen ini menyatakan bahwa apabila Efek yang ditawarkan ternyata sebagian tidak terjual, maka penjualan Efek tersebut dibatalkan sama sekali. Hal ini menyebabkan sebagian Efek yang telah laku dipesan oleh investor akan dibatalkan penjualannya dan semua sisa Efek dikembalikan kepada Emiten. Dalam konteks ini dikenal istilah komitmen minimum atau maksimum. Apabila penjualan Efek telah mencapai batas minimum penjualan yang telah ditentukan, maka penjamin emisi Efek meneruskan penawaran, namun jika dalam batas waktu ditentukan Efek yang terjual belum mencapai batas minimum, maka penjualan Efek dibatalkan.

⁷⁰ Levi Lana, *Penerbitan Obligasi dan Pembangunan dengan Obligasi: Tinjauan Aspek Yuridis dan Praktis*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 10, 2000, hal. 60

⁷¹ Widjaja Gunawan dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 50

⁷² M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 183, mengutip Marzuki Usman. Et al., *Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Jurnal Keuangan, dan Moneter dan IBI*, (Jakarta, 1999), hlm. 102.

- b. Setiap sertifikat obligasi disertai dengan kupon bunga yang dilepaskan setiap pembayaran bunga dilakukan.
- c. Sangat untuk mudah dialihkan.
- d. Kertas sertifikat obligasi dibuat dari bahan berkualitas tinggi seperti bahan pembuat uang.
- e. Bunga dan pokok obligasi hanya dibayarkan kepada orang yang dapat menunjukkan kupon bunga dan sertifikat obligasi.
- f. Kupon bunga dan sertifikat obligasi yang hilang tidak dapat dimintakan penggantian.

B. Berdasarkan Cara Penetapan dan Pembayaran Bunga

Ada beberapa jenis obligasi dilihat dari segi penetapan dan pembayaran bunga, yaitu⁷³:

1. Obligasi dengan bunga tetap

Obligasi ini memberikan bunga tetap yang dibayar setiap periode tertentu. Bunga dari obligasi tersebut tidak berubah-ubah sampai pinjaman pokoknya jatuh tempo.

2. Obligasi dengan bunga tidak tetap

Cara penetapan bunga obligasi ini bermacam-macam, misalnya bunga dikalikan dengan indeks atau dengan tingkat bunga deposito atau tingkat bunga deposito yang berlaku.

3. Obligasi yang tidak terbatas jatuh temponya (*perpetual bond*)

Perpetual bond adalah salah satu jenis obligasi yang tidak mempunyai batas jauh temponya. Perusahaan yang menerbitkan surat berharga ini tidak mempunyai

⁷³ *Ibid*, hal 184

kewajiban untuk mengembalikan utang tersebut, kecuali perusahaan tersebut dilikuidasi.

4. Obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*)

Jenis obligasi ini tidak mempunyai kupon bunga dan sebagai konsekuensinya pemilik tidak memperoleh pembayaran secara periodik. Keuntungan yang diperoleh dari pemilikan obligasi ini diukur dari selisih antara nilai pada waktu jatuh tempo dengan harga pembelian.

5. Obligasi dengan bunga menambang

Obligasi ini menjanjikan untuk memberikan suku bunga secara mengambang. Bunga obligasi ini dapat berubah-ubah setiap saat secara periodik.

C. Berdasarkan Penerbit (*Issuer*)

Dilihat dari segi penerbitnya, obligasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Obligasi Pemerintah Pusat

Obligasi ini merupakan suatu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah pusat dari suatu Negara dengan tujuan membiayai dan membangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Indonesia saat ini hanya obligasi Bank Indonesia yang dipasarkan di pasar internasional yang dimaksudkan untuk *benchmark* bagi obligasi BUMN dan perusahaan swasta nasional⁷⁴.

2. Obligasi Pemerintah Daerah

Obligasi ini merupakan suatu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai dan membangun Badan Usaha Milik Daerah. Undang-Undang Otonom Daerah memungkinkan pemda untuk mengeluarkan obligasi,

⁷⁴ *Ibid*, hal 186

karena pemda sudah lebih bebas menentukan kebijakan dalam memajukan daerahnya⁷⁵.

3. Obligasi Perusahaan Swasta

Obligasi ini merupakan suatu obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan swasta yang membutuhkan dana atau modal secara cepat dalam rangka membangun dan memperluas bisnis perusahaannya. Indonesia seperti telah dijelaskan sebelumnya, perdagangan obligasi seperti ini diatur oleh Bapepam.

D. Berdasarkan Jaminan

Ditinjau dari segi jaminan yang diberikan, terdapat beberapa jenis obligasi, yaitu⁷⁶:

1. Obligasi jaminan

Obligasi jenis ini merupakan obligasi yang diberikan agunan (*collateral*) untuk pelunasan pokok pinjaman beserta bunganya yang berupa harta kekayaan perusahaan.

2. Obligasi tanpa jaminan

Obligasi ini merupakan obligasi yang diterbitkan tanpa ada suatu agunan.

3. *Guaranted bonds*

Obligasi ini merupakan pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya dijamin oleh penanggung utan selaku pihak ketiga.

4. *Mortgage and other asset*

Obligasi ini merupakan obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hak tanggungan dan/atau agunan asset perusahaan lainnya.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 184

E. Berdasarkan Tujuan Penerbitan

Berdasarkan dari segi tujuannya, ada 2 jenis obligasi yang biasa ditemukan, yaitu⁷⁷:

1. *Improvement bonds*

Obligasi ini merupakan suatu obligasi yang diterbitkan oleh suatu pihak (biasanya pemda) dengan tujuan untuk memperbaiki sarana infrastruktur yang rusak dan pengembalian pinjamannya bergantung pada hasil yang diperoleh dari proyek perbaikan tersebut.

2. *Industrial Development bonds*

Obligasi ini merupakan suatu obligasi yang dipasarkan oleh pemda dimana hasil penjualan obligasi tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas bisnis usaha swasta.

Selain jenis-jenis obligasi tersebut di atas, masih terdapat jenis obligasi lainnya, yaitu⁷⁸:

a. *Participating bond*

Obligasi yang di samping pembayaran bunga tetap, pemegang obligasi masih memperoleh pembagian hasil keuntungan perusahaan.

b. *Subscriber's bond*

Obligasi yang pemasarannya terutama ditujukan kepada pihak tertentu yang memanfaatkan jasa yang diberikan penerbit obligasi.

c. *Callable bond*

Obligasi yang setelah lewatnya waktu tertentu dapat ditebus kembali sebelum saat jatuh tempo berdasarkan ketentuan dalam perjanjian

d. *Income bond*

⁷⁷ Levi Lana, *Penerbitan Obligasi dan Pembangunan dengan Obligasi: Tinjauan Aspek Yuridis dan Praktis*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 10, 2000, hal. 61

⁷⁸ Widjaja Gunawan dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 54-55

Obligasi yang memberikan bunga hanya dalam hal perusahaan memperoleh pendapatan atau penghasilan saja.

e. Convertible bond

Obligasi yang dalam jangka waktu tertentu dapat ditukarkan dengan saham dari si penerbit obligasi.

4.2. Hambatan Koperasi dalam Menjual Obligasi di Pasar Modal

Sebelum membahas mengenai hambatan koperasi untuk menjual obligasi dalam kancah pasar modal, perlu untuk melihat kepada fakta sejarah. Badan usaha koperasi untuk pertama kalinya masuk Bursa Efek Jakarta (BEJ), setelah dua koperasi yang ikut memiliki saham sebuah perusahaan jasa keuangan masuk Pasar Modal. Koperasi itu adalah Koperasi Bukopin yang jadi pemegang saham di Indocitra Finance.

Kejadian ini sungguh menarik karena melibatkan paling tidak sektor koperasi dan sektor swasta, dua bentuk badan usaha di antara tiga kubu badan usaha perekonomian Indonesia. Ketiga kubu tersebut yaitu sektor koperasi, sektor swasta, dan sektor BUMN yang masing-masing mempunyai misi dan karakteristik sendiri-sendiri.

Masuknya koperasi dalam kancah dunia pasar modal sebenarnya memiliki dua motivasi, yaitu⁷⁹:

1. Motivasi pertama adalah untuk tujuan memperoleh return dari dana yang diinvestasikan tersebut. Dua jenis return yang diharapkan dari upaya tersebut terutama dari capital gain dan dividen.
2. Motivasi kedua, adalah selain upaya untuk memperoleh return tersebut, dimaksudkan agar bisa turut mengendalikan perusahaan yang dijadikan sasaran investasi tersebut.

⁷⁹ Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, cet.1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hal 239

Umumnya motivasi pertama adalah motivasi yang paling menonjol praktek modal di Indonesia dewasa ini, yaitu untuk memperoleh return dari dana yang diinvestasikan. Masuknya Koperasi dalam kancah Pasar Modal dilakukan dengan harapan untuk memperoleh return terutama dari pembagian dividen. Hal tersebut diungkapkan oleh Fauzan Mansur, wakil koperasi yang duduk dalam komisaris perusahaan itu, bahwa keuntungan yang akan diperoleh lebih baik daripada dana yang ada didepositokan. Namun pada kenyataannya hingga saat ini belum ada lagi Koperasi yang berkancan dalam bidang pasar modal, mengakibatkan adanya keraguan apakah memang Koperasi mampu berkancan dalam pasar modal.

Melihat dari pengaturan Pasar Modal, secara luas melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak ada pasal yang menghalangi keberadaan Koperasi dalam Pasar Modal, maka perlu dilihat secara khusus melalui peraturan-peraturan khusus Pasar Modal yang dikeluarkan oleh BAPEPAM. Adapun ketentuan-ketentuan yang menarik dari Peraturan Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum yaitu nomor 5 huruf a angka 5 menyebutkan bahwa dalam prospektus yang diberikan dalam rangka pendaftaran Emiten dalam tahap penawaran umum menyebutkan adanya struktur modal saham dari badan usaha yang akan menjadi Emiten. Keberadaan modal saham tidak dikenal dalam bidang usaha Koperasi, karena itu perlu adanya penyamaan istilah antara modal saham dengan modal Koperasi. Pernyataan mengenai modal saham baru dikenal oleh Koperasi melalui Rancangan Undang-Undang Koperasi yang masih belum mendapat keabsahan menjadi suatu dasar hukum. Dalam Rancangan Undang-Undang Koperasi diatur mengenai adanya istilah Saham Koperasi dimana sesuai dengan Pasal 1 Angka 9 Rancangan Undang-Undang Koperasi, Saham Koperasi ialah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi. Saham Koperasi lebih lanjut diatur dalam Pasal 67 sampai Pasal 71 Rancangan Undang-Undang Koperasi, di mana berdasar pada pasal 68 tersebut Saham Koperasi yang dimaksud adalah saham yang tidak memiliki hak suara, bersifat atas nama, dan merupakan modal penyertaan dari anggota Koperasi. Namun, walau saham Koperasi ini bersifat wajib, permasalahannya masih belum adanya insentif lebih kepada

anggota untuk mencoba memberi penyertaan saham karena Saham Koperasi tidak memiliki hak suara. Pernyataan mengenai modal saham yang baru dikenal oleh Koperasi melalui Rancangan Undang-Undang Koperasi yang masih belum mendapat keabsahan menjadi suatu dasar hukum dan masih memiliki keraguan khususnya dalam pengertian Saham dalam Koperasi, karena penggunaan saham dalam Koperasi sebenarnya sedikit bertentangan dengan dasar Koperasi sebagai Persekutuan Orang yang memupuk modal dari anggota Koperasi.

Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang menjadi landasan gerak operasional, terdapat hal yang terasa agak mengganjal. Hal yang dimaksud berkaitan dengan pengaturan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi. Dalam pasal 34 ayat 2 dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan, sisa hasil usaha berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan juga bukan anggota. Lebih jelas lagi dalam penjelasan pasal 34: “Bahwa pada dasarnya harus diadakan pemisahan antara penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap anggota sendiri dan terhadap pihak ketiga termasuk bukan anggota. Bagian sisa hasil usaha yang diperoleh dari pelayanan terhadap pihak ketiga, termasuk bukan anggota, tidak boleh dibagikan kepada anggota karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota”. Namun sekarang dengan adanya Undang-Undang Koperasi No 5 Tahun 1992 sesuai dengan pasal 66 ayat 1, pengaturan demikian sudah tidak berlaku lagi melainkan pengaturan SHU tersebut diatur menurut Anggaran Dasar Koperasi masing-masing.

Keberadaan pasal-pasal ini seharusnya dapat mendorong pergerakan Koperasi dalam Pasar Modal. Keberadaan Koperasi dalam Pasar Modal sangatlah esensial. Peranan Koperasi adalah untuk bisa turut mengendalikan perusahaan (sektor swasta) yang menjadi sasaran investasi. Dengan demikian diharapkan koperasi sebagai badan usaha ekonomi, namun yang tampaknya terlalu sarat dengan beban “moral” dan “watak social”, bisa turut mengendalikan sektor swasta agar berperilaku secara lebih “bermoral”. Hal ini dimungkinkan dengan penyertaan andil koperasi yang cukup besar, sehingga ada wakil dari koperasi yang nantinya bisa turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan-keputusan strategis perusahaan.

Dalam GBHN 1988 bagian Pola Umum Pelita V yang menyangkut pembinaan koperasi antara lain juga disebutkan⁸⁰: “..... perlu didorong dan dikembangkan kerja sama antara koperasi dan usaha Negara dan swasta. Selanjutnya dalam rangka perwujudan tatanan kehidupan ekonomi yang adil, koperasi perlu diberi kesempatan lebih luas untuk turut serta memiliki usaha-usaha swasta maupun Negara”.

Dengan penjelasan di atas tampaklah bahwa Koperasi Indonesia dimungkinkan untuk mendapatkan usaha permodalan dari Pasar Modal. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Koperasi No 5 Tahun 1992 menambahkan Koperasi dimungkinkan menghimpun dana dari pihak non-anggota melalui usaha simpan pinjam. Penjualan Obligasi dalam pasar modal dalam Koperasi memang dirasakan bertentangan dengan prinsip Koperasi dimana modal usaha dikumpulkan melalui anggota bukan oleh pihak ketiga, namun hal ini dapat diatasi dengan adanya keputusan Rapat Anggota yang dibekali dengan manajemen yang sehat. Tetapi pada kenyataannya hingga saat ini belum ada Koperasi yang secara langsung berkiprah dalam Pasar Modal. Koperasi Bukopin juga melakukan praktek penjualan obligasi di Pasar Modal tidak dengan pendaftaran Koperasi melainkan melalui PT. Indocitra Finance. Tidak hanya itu saja Koperasi Warga Semen Gresik yang ingin melakukan penawaran perdana saham juga terlebih dahulu membuat Perusahaan Terbatas untuk lini usaha yang akan melakukan penawaran perdana tersebut.

Fakta membuktikan adanya ke-enggan-an Koperasi Indonesia untuk berkiprah langsung di pasar modal tanpa melalui bentuk badan usaha lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari pihak Kementrian Koperasi dan UKM yaitu, Bu Endang (Deputi I Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM) dan Bapak Ismail (Deputi III Bidang Pembiayaan), didapatkan adanya 2 (dua) hal utama yang mengakibatkan belum adanya Koperasi yang secara langsung melakukan penjualan Obligasi dalam ranah Pasar Modal.

⁸⁰ Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, cet.1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hal 241

Hal pertama adalah perbedaan istilah antara modal Koperasi dengan istilah modal yang dipakai dalam bidang-bidang usaha lainnya. Modal Koperasi dibagi menjadi dua yaitu Modal Dasar dan Modal Penyertaan, dimana dalam modal dasar dikenal dengan adanya Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan, dan Hibah. Dalam Modal Penyertaan dikenal dengan adanya Modal Pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi, bank, dan lembaga keuangan lainnya, serta Obligasi dan surat hutang. Permodalan Koperasi berdasarkan Undang-Undang Koperasi No 25 Tahun 1992 hanya membagi modal sebagai modal sendiri dan modal pinjaman, pengaturan mengenai modal usaha tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Koperasi tersebut. Sehingga dibutuhkan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih khusus untuk mengatur hal tersebut, karena perlu adanya pengaturan secara khusus mengenai modal usaha yang lebih jelas. Mengenai Obligasi, hingga saat ini kedudukan Obligasi adalah merupakan suatu modal penyertaan dalam Koperasi, dimana berdasarkan PP No 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam, pengaturan Obligasi didasarkan melalui Peraturan Pasar Modal, tetapi peraturan ini bersifat sebagai pedoman hanya bagi bidang usaha Koperasi Simpan Pinjam sehingga bagi bidang usaha Koperasi yang lain didasarkan kepada Pasal 42 Undang-Undang Koperasi No 5 Tahun 1992 dimana pengaturan mengenai modal penyertaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya pasal tersebut menimbulkan masalah yang kedua yaitu, hingga saat ini menurut wawancara dengan Bapak Ismail selaku perwakilan dari Deputi III Bidang Pembiayaan dalam Kementrian Koperasi, belum adanya Peraturan Pemerintah yang secara sah dan berlaku untuk mengatur mengenai Obligasi secara jelas khususnya bagi Koperasi dengan bidang usaha bukan simpan pinjam, sehingga Obligasi sebagai modal penyertaan masih tertahan dalam bidang usaha Koperasi Simpan Pinjam.

Maka dengan demikian dapat terlihat bahwa melalui pandangan yuridis, ketiadaan Peraturan Perundang-undangan Koperasi mengenai Obligasi yang secara khusus terhadap semua jenis Koperasi serta perbedaan pengertian permodalan dari badan usaha Koperasi dengan permodalan yang dipakai dalam Pasar Modal, berdasar

wawancara dengan Bapak Ismail cenderung mengakibatkan adanya ketidakpercayaan masyarakat dengan Obligasi yang dikeluarkan oleh Koperasi sehingga sampai saat ini Koperasi memilih menggunakan metode menggunakan badan usaha lain untuk menjualkan Obligasi dalam Pasar Modal.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan ini ialah:

1. Obligasi merupakan surat perikatan (*verbinten*is), bukti tertulis dari suatu pinjaman, surat pengakuan utang; surat yang khusus dapat diperdagangkan, yang merupakan bukti ikut serta dalam suatu pinjaman dari lembaga pemerintah dan badan usaha swasta, dalam badan usaha swasta obligasi yang memeberikan bunga dibedakan dari saham-saham. Obligasi merupakan efek yang sah dapat diperdagangkan dalam pasar modal sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Obligasi juga merupakan salah satu modal penyertaan dalam Koperasi yang dapat bersumber dari pihak non-anggota Koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 3 dan Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Koperasi No 5 Tahun 1992.
2. Pengaturan mengenai penjualan atau pembelian Koperasi akan suatu Obligasi diatur menurut Peraturan Pemerintah (pasal 42 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Hingga saat ini hanya Koperasi yang berbidang usaha Simpan Pinjam yang memiliki PP no 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam yang mengatur Obligasi sebagai modal penyertaan dengan mengikuti Peraturan Perundang-Undangan Pasar Modal sehingga adanya ketiadaan pengaturan Obligasi bagi jenis-jenis Koperasi yang lain. Pada Pasar Modal, yang mampu melakukan transaksi Obligasi adalah perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia yang dengan persyaratan bahwa perusahaan tersebut memenuhi ketentuan umum pencatatan Efek, berbentuk Badan Hukum, telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun, ekuitas sekurang-kurangnya Rp20 miliar,

menghasilkan laba usaha untuk 1 tahun terakhir, memiliki Pernyataan Pendaftaran telah Efektif, laporan keuangan telah diperiksa Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam untuk periode 3 tahun terakhir berturut-turut dengan sekurang-kurangnya memperoleh pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hasil pemeringkatan Efek dari lembaga pemeringkat Efek yang terdaftar di Bapepam sekurang-kurangnya BBB- (*investment grade*). Sehingga dalam Peraturan dan Perundang-Undangan berlaku tidak ada larangan untuk Koperasi melakukan penawaran umum Obligasi di Pasar Modal.

3. Pada kenyataannya belum ada Koperasi yang secara langsung menjual Obligasi dalam Pasar Modal, umumnya Koperasi membentuk badan usaha lain terlebih dahulu misalnya Perseroan Terbatas, untuk menjual Obligasi di Pasar Modal. Kegiatan Koperasi dalam Pasar Modal tidak dapat dilakukan secara langsung khususnya penjualan Obligasi diakibatkan oleh ketiadaannya suatu Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan penjualan Obligasi dalam Koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Koperasi No. 5 Tahun 1995. Tidak hanya dari Peraturan Perundang-Undangan Koperasi saja, Peraturan BAPEPAM yaitu di dalam Peraturan Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum yaitu nomor 5 huruf a angka 5 menyebutkan bahwa dalam prospektus yang diberikan dalam rangka pendaftaran Emiten dalam tahap penawaran umum menyebutkan adanya struktur modal saham dari badan usaha yang akan menjadi Emiten. Keberadaan Modal Saham belum dikenal dalam Permodalan Koperasi yang hanya mengenal modal sendiri dari anggota dan modal pinjaman. Sehingga hal ini membuat adanya perbedaan penafsiran dalam hal permodalan dalam Koperasi dan permodalan saham yang diatur menjadi persyaratan dalam melakukan suatu penawaran umum Obligasi.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis, ialah:

1. Meminta Pemerintah Indonesia untuk dapat segera merampungkan Rancangan Undang-Undang Koperasi yang terbaru, khususnya memperjelas dengan adanya pemisahan modal dalam Koperasi dengan adanya tambahan jenis modal berupa modal saham yang merupakan modal dari anggota yang tidak memiliki hak suara sehingga dapat dipergunakan sebagai modal untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi atau instrument Efek Pasar Modal yang lain.
2. Meminta Kementrian Koperasi untuk melakukan pembinaan terhadap Koperasi-Koperasi yang sudah ada dalam pengembangan permodalan Koperasi melalui instrument-instrumen keuangan Pasar Modal khususnya Obligasi. Hal ini menimbang bahwa kemajuan Koperasi-Koperasi di Indonesia umumnya terhambat karena permodalan yang hanya terfokus pada anggota.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Perkoperasian. UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. L.N No. 116 Tahun 1992. T.L.N 3502
- _____. Undang-Undang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. L.N No. 64 Tahun 1995. T.L.N 3608
- Kementerian Koperasi. Rancangan Undang-Undang Tentang Koperasi. 2012
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. L.N No 19 Tahun 1995
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi. L.N No. 47 Tahun 1998. T.L.N No. 3744
- Badan Pemeriksa Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Peraturan Bapepam No. IX.A.2.
- _____. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum. Peraturan BapepamNo. IX.C.3.

SUMBER BUKU

- Alwi, Izkandar Z.. 2003. *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Amirrudin. 2000. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RaJa Grafindo Persada.

- Anoraga, Pandji dan Ninik Widayanti. 2003. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gunawan, Widjaja dan Jono. 2006 *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*. Jakarta: Kencana.
- Hendrojogi. 2007. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lana, Levi. Vol. 10, 2000. *Penerbitan Obligasi dan Pembangunan dengan Obligasi: Tinjauan Aspek Yuridis dan Praktis*. Jurnal Hukum Bisnis, 60-63.
- Nasarudin, M.Irsan, dkk. 2010. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Pachta, Andjar W. dkk. 2008. *Hukum Koperasi Indonesia*. cet.3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saragih, Freddy R. 2000. *Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Instrumen Utang di Indonesia*. Newsletter No.43/XI/Desember.
- Setiadi,A. *Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: IKAPI
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1986. *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Soeprapto, Heri H. Vol. 23 No. 1/2004. *Segi-segi Hukum Obligasi*. Jurnal Hukum Bisnis, 44-53.
- Usman, Marzuki. Et al. 1999. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Jurnal Keuangan, dan Moneter dan IBI*. Jakarta.

SUMBER INTERNET

Basuki, Untung Tri, *Aspek Hukum Pemberdayaan Koperasi Pada Era Otonomi Dan Globalisasi* . http://www.smeccda.com/deputi7/file_Infokop/aspek_hukum.htm. (diunduh pada tanggal 20 April 2011)

Budiwati, Neti. *Manajemen Keuangan dan Koperasi*. http://www.diskopjatim.go.id/lensa/index.php?option=com_content&view=article&id=205:manajemen-keuangan-dan-permodalan-koperasi-1&catid=46:manajemen-koperasi&Itemid=114. (diunduh pada tanggal 29 Maret 2011)

Kementrian Koperasi dan UKM. *Buku Saku Koperasi* http://www.smeccda.com/Files/Dep_SDM/Buku_Saku_Koperasi/1_apa_itu_koperasi_lengkap.pdf. (diunduh pada tanggal 28 Juni 2012)

Sari, Ria Permana. *Perkembangan Pasar Modal Indonesia*. <http://www.kabarinonesia.com/berita.php?pil=10&jd=Perkembangan+Pasar+Modal+Indonesia&dn=20080113134905>. (diunduh pada tanggal 29 Maret 2011)

Sularso. *Modal Koperasi* http://www.smeccda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%2022/modal_kop.htm. (diunduh pada tanggal 13 Januari 2012)